



**PUTUSAN**  
**Nomor 406/Pid.B/2021/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Agam Mohamad Ramdani Bin H. Mamat  
Sumarna;  
Tempat Lahir : Bandung;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/ 20 Januari 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Ciputri No.32 RT 009 RW 005  
Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan  
Cimahi Tengah Kota Cimahi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditangkap tanggal 26 Mei 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
- Ditangguhkan tanggal 27 Mei 2021 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
- Hakim PN sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
- Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama :

1. Didik Sumariyanto, S.H., M.H.
2. Dadang Sudarmawan, S.H., M.H.
3. Putri Ilmia Dziki Anindhita, S.H.
4. Soni Widianarko, S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dirgantara Law & Partner beralamat di Jl. Terusan Karang Tineung No. 66, Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2021, sebagaimana telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 406/Pid.B/2021/PN Blb tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.B/2021/PN Blb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGAM MOHAMAD RAMDANI Bin H. MAMAT SUMARNA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos warna putih merk Blankwear size M sablon dada tengah bertuliskan GOOD FCKN LIFE warna putih background orange (robek pada jahitan di bagian bahu kanan dan kiri).

## **Dikembalikan kepada saksi an. Agus Setiawan Bin Aan Setiawan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan saudara Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa Agam Mohamad Ramdani Bin H. Mamat Sumarna dari tahanan;
4. Memulihkan hak dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali apa yang dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR :**

-----Bahwa terdakwa **AGAM MOHAMAD RAMDANI Bin H. MAMAT SUMARNA** pada hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya masih ter masuk dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Ciputri No.115 RT 03 RW 05 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Kampung Ciputri No.115 RT 03 RW 05 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan bersama-sama saksi M. Ridwan Bin Abuy Wiharya dan saksi Hendra Herdiyansyah Prasetya Bin Suganda sedang berada di depan mesin isi ulang air mineral Fajar Sari Isi Ulang, lalu datang saksi Agus Triyono Alias Uwonk Bin Tugimin langsung menghampiri saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita dan saksi Enok Rohanah Binti Alm. Abar Sobarna (orang tua dari saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan) ketika mengirimkan air isi ulang sebanyak 2 (dua) buah galon kepada saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Karmin Dartowiyono, lalu saksi Agus Triyono Alias Uwonk Bin Tugimin ditegur oleh terdakwa AGAM MOHAMAD RAMDANI Bin H. MAMAT SUMARNA karena dianggap telah merebut pelanggan dari isi ulang air mineral milik terdakwa. Selanjutnya saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita menyampaikan kepada saksi Agus Triyono Alias Uwonk Bin Tugimin agar memanggil saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Karmin Dartowiyono ke depot isi ulang air mineral untuk mengklarifikasi hal tersebut. Kemudian saksi Agus Triyono Alias Uwonk Bin Tugimin langsung pergi menuju rumah saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Karmin Dartowiyono. Beberapa saat kemudian setelah saksi Agus Triyono Alias Uwonk Bin Tugimin pergi, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menghampiri saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita dan saksi Enok Rohanah Binti Alm. Abar Sobarna, lalu terdakwa menyampaikan

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Bld



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita sambil menunjuk dengan menggunakan tangan kanan ke arah saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita dan berkata "Maneh kunaon nyokotan langganan urang?" (kamu kenapa mengambil pelanggan saya?), kemudian saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita menjawab : "Langganan nu mana?" (Pelanggan yang mana?). Selanjutnya terdakwa menjawab : "Eta nu di parongpong." (itu yang di Parongpong.), lalu saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita menjawab : "eta geus tara dikirim." (itu sudah tidak pernah dikirim.) Kemudian saksi H. Mamat Sumarna Bin Alm. H. Atang Samsudin dan saksi Hj. Yani Aryani Binti Uyo Suryadi datang menghampiri saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita yang sedang beradu mulut dengan terdakwa. Kemudian saksi H. Mamat Sumarna Bin Alm. H. Atang Samsudin langsung menarik kerah baju saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita menggunakan tangan kanan hingga saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita berpindah posisi sejauh 2 (dua) meter. Setelah saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita berpindah posisi lalu saksi H. Mamat Sumarna Bin Alm. H. Atang Samsudin melepaskan tarikan pada kerah baju saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita. Kemudian saksi H. Mamat Sumarna Bin Alm. H. Atang Samsudin bersama terdakwa mendorong dada saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita hingga menyebabkan saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita terdorong dan menabrak papan yang digunakan untuk menyangga galon air kosong yang berada di belakangnya sampai saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita terjatuh. Setelah saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita terjatuh, kemudian saksi H. Mamat Sumarna Bin Alm. H. Atang Samsudin kembali berusaha mengangkat saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita dengan cara menarik kerah baju saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita dengan menggunakan tangan kanan hingga kerah baju saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita robek. Selanjutnya melihat hal tersebut saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan berusaha meleraikan dan menolong saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita dengan cara mendorong punggung saksi H. Mamat Sumarna Bin Alm. H. Atang Samsudin terlebih dahulu hingga menyebabkan tarikan kerah baju saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita terlepas. Kemudian setelah itu terdakwa melakukan dorongan ke arah punggung dengan menggunakan tangan dan memukul ke arah pipi kiri saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan dengan menggunakan tangan kosong, lalu karena pada saat itu terdakwa akan kembali melakukan pemukulan, saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan membela diri dengan cara mendorong dada terdakwa hingga terjatuh. Setelah terdakwa terjatuh dan dalam posisi tertidur, kemudian terdakwa melakukan tendangan ke arah

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Bلب



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perut saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan, kemudian saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan melakukan perlawanan dengan cara menekan wajah terdakwa yang pada saat itu saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan berdiri di depan terdakwa, lalu terdakwa menggigit jari telunjuk tangan kanan saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan. Kemudian saksi M. Ridwan Bin Abuy Wiharya dan saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya Bin Suganda menarik badan saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan dan meminta untuk tenang. Kemudian terdakwa berusaha berdiri dan kembali menghampiri saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan dan kembali melakukan dorongan ke arah dada saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan, lalu saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan mendorong kembali terdakwa hingga terdakwa terjatuh. Kemudian terdakwa kembali melakukan tendangan ke arah perut saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan dan saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan membalas tendangan ke arah perut terdakwa. Selanjutnya terjadi cakar-mencakar, gigit-menggigit dan pukul-memukul antara terdakwa dengan saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan, serta terdakwa menarik gigi saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan. Beberapa saat kemudian saksi M. Ridwan Bin Abuy Wiharya dan saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya Bin Suganda kembali meleraikan dan menarik saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan dan membawa saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan ke bengkel yang berada di samping Fajar Isi Ulang Air Mineral. Setelah berhasil dileraikan, kemudian warga sekitar berdatangan dan menenangkan suasana. Kemudian saksi H. Mamat Sumarna Bin Alm. H. Atang Samsudin mencari keberadaan saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan di bengkel yang berada di samping Fajar Isi Ulang Air Mineral, namun dicegah oleh saksi M. Ridwan Bin Abuy Wiharya dan saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya Bin Suganda. Kemudian H. Mamat Sumarna Bin Alm. H. Atang Samsudin melakukan pemukulan ke arah pipi kiri saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya Bin Suganda sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka dan selanjutnya memukul dengan tangan kanan dengan cara tangan dikepal ke arah hidung saksi M. Ridwan Bin Abuy Wiharya, hingga mengakibatkan hidung saksi M. Ridwan Bin Abuy Wiharya berdarah. Setelah itu terdakwa, saksi H. Mamat Sumarna Bin Alm. H. Atang Samsudin dan saksi Hj. Yani Aryani Binti Uyo Suryadi diminta oleh warga untuk meninggalkan lokasi, namun sebelum meninggalkan lokasi saksi H. Mamat Sumarna Bin Alm. H. Atang Samsudin melakukan kerusakan galon air isi ulang milik saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita dengan cara dibanting hingga mengakibatkan

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Bلب





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah galon air isi ulang pecah. Kemudian sebelum meninggalkan lokasi saksi H. Mamat Sumarna Bin Alm. H. Atang Samsudin menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan ke arah saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan, saksi M. Ridwan Bin Abuy Wiharya dan saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya Bin Suganda dan berbicara : "Urang masih keneh wani, sanajan urang kolot keneh." (saya masih berani walaupun saya sudah tua). Kemudian terdakwa juga ikut berbicara sambil menunjuk dan mengatakan : "Maraneh ku urang dicirian!" (Semuanya oleh saya ditandai). Setelah itu terdakwa, saksi H. Mamat Sumarna Bin Alm. H. Atang Samsudin dan saksi Hj. Yani Aryani Binti Uyo Suryadi pergi meninggalkan Fajar Isi Ulang Air Mineral. Bahwa atas kejadian tersebut saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan melaporkan ke Polsek Cimahi untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban Agus Setiawan Bin Aan Setiawan dimana ditemukan pada diri saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan yaitu : Gigi seri depan bagian bawah patah; Luka bengkak di pipi kiri; Luka lecet di pipi kiri sebesar lima kali satu centi meter; Luka lecet di dahi kiri sebesar sembilan kali nol koma lima centi meter; Luka lecet di dahi tengah sebesar satu kali satu centi meter; Luka lecet di lengan kiri atas bagian bawah sebesar tiga kali dua centi meter; Luka lecet sebesar empat kali satu centi meter dan tiga kali nol koma lima centi meter di pinggang bagian kiri; Luka lecet di belakang telinga kiri lima kali satu centi meter; Luka lecet di leher belakang kurang lebih dua kali nol koma lima centi meter.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No.443/DIR-RSMK/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Kasih Jalan Raya Cibabat No.341 Cimahi dan ditandatangani oleh Dr. Dewi dengan hasil pemeriksaan terhadap pasien atas nama Agus Setiawan, Laki-laki, Umur 31 Tahun Alamat Kampung Ciputri No.115 RT 03 RW 05 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Pada hasil pemeriksaan ditemukan hasil sebagai berikut :  
Keadaan Umum :
  - Tekanan darah : Seratus dua puluh per delapan puluh
  - Nadi : Delapan puluh kali per menit
  - Pernapasan : Dua puluh kali per menit
  - Suhu : Tiga puluh enam derajat celcius.

Keadaan Umum :

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Bld



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gigi seri depan bagian bawah patah.
- Luka bengkok di pipi kiri.
- Luka lecet di pipi kiri sebesar lima kali satu centi meter.
- Luka lecet di dahi kiri sebesar sembilan kali nol koma lima centi meter.
- Luka lecet di dahi tengah sebesar satu kali satu centi meter.
- Luka lecet di lengan kiri atas bagian bawah sebesar tiga kali dua centi meter
- Luka lecet sebesar empat kali satu centi meter dan tiga kali nol koma lima centi meter di pinggang bagian kiri.
- Luka lecet di belakang telinga kiri lima kali satu centi meter.
- Luka lecet di leher belakang kurang lebih dua kali nol koma lima centi meter.

Kesimpulan :

- Luka disebabkan benturan dan gesekan benda keras.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AGAM MOHAMAD RAMDANI Bin H. MAMAT SUMARNA mengakibatkan saksi korban Agus Setiawan Bin Aan Setiawan tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **AGAM MOHAMAD RAMDANI Bin H. MAMAT SUMARNA** pada hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya masih ter masuk dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Ciputri No.115 RT 03 RW 05 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, “melakukan penganiayaan” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Kampung Ciputri No.115 RT 03 RW 05 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan bersama-sama saksi M. Ridwan Bin Abuy Wiharya dan saksi Hendra Herdiyansyah Prasetya Bin Suganda sedang berada di depan mesin isi ulang air mineral Fajar Sari Isi Ulang, lalu datang saksi Agus Triyono Alias Uwonk Bin Tugimin langsung menghampiri saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita dan saksi Enok Rohanah Binti Alm. Abar Sobarna (orang tua dari saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan) ketika

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan air isi ulang sebanyak 2 (dua) buah galon kepada saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Karmin Dartowiyono, lalu saksi Agus Triyono Alias Uwonk Bin Tugimin ditegur oleh terdakwa AGAM MOHAMAD RAMDANI Bin H. MAMAT SUMARNA karena dianggap telah merebut pelanggan dari isi ulang air mineral milik terdakwa. Selanjutnya saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita menyampaikan kepada saksi Agus Triyono Alias Uwonk Bin Tugimin agar memanggil saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Karmin Dartowiyono ke depot isi ulang air mineral untuk mengklarifikasi hal tersebut. Kemudian saksi Agus Triyono Alias Uwonk Bin Tugimin langsung pergi menuju rumah saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Karmin Dartowiyono. Beberapa saat kemudian setelah saksi Agus Triyono Alias Uwonk Bin Tugimin pergi, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menghampiri saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita dan saksi Enok Rohanah Binti Alm. Abar Sobarna, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita sambil menunjuk dengan menggunakan tangan kanan ke arah saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita dan berkata "Maneh kunaon nyokotan langganan urang?" (kamu kenapa mengambil pelanggan saya?), kemudian saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita menjawab : "Langganan nu mana?" (Pelanggan yang mana?). Selanjutnya terdakwa menjawab : "Eta nu di parongpong." (itu yang di Parongpong.), lalu saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita menjawab : "eta geus tara dikirim." (itu sudah tidak pernah dikirim.) Kemudian saksi H. Mamat Sumarna Bin Alm. H. Atang Samsudin dan saksi Hj. Yani Aryani Binti Uyo Suryadi datang menghampiri saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita yang sedang berada mulut dengan terdakwa. Kemudian saksi H. Mamat Sumarna Bin Alm. H. Atang Samsudin langsung menarik kerah baju saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita menggunakan tangan kanan hingga saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita berpindah posisi sejauh 2 (dua) meter. Setelah saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita berpindah posisi lalu saksi H. Mamat Sumarna Bin Alm. H. Atang Samsudin melepaskan tarikan pada kerah baju saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita. Kemudian saksi H. Mamat Sumarna Bin Alm. H. Atang Samsudin bersama terdakwa mendorong dada saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita hingga menyebabkan saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita terdorong dan menabrak papan yang digunakan untuk menyangga galon air kosong yang berada di belakangnya sampai saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita terjatuh. Setelah saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita terjatuh, kemudian saksi H. Mamat Sumarna Bin Alm. H. Atang Samsudin kembali berusaha mengangkat saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita dengan cara menarik kerah baju saksi

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Bلب





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Aan Setiawan Bin H. Sasmita dengan menggunakan tangan kanan hingga kerah baju saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita robek. Selanjutnya melihat hal tersebut saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan berusaha meleraikan dan menolong saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita dengan cara mendorong punggung saksi H. Mamat Sumarna Bin Alm. H. Atang Samsudin terlebih dahulu hingga menyebabkan tarikan kerah baju saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita terlepas. Kemudian setelah itu terdakwa melakukan dorongan ke arah punggung dengan menggunakan tangan dan memukul ke arah pipi kiri saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan dengan menggunakan tangan kosong, lalu karena pada saat itu terdakwa akan kembali melakukan pemukulan, saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan membela diri dengan cara mendorong dada terdakwa hingga terjatuh. Setelah terdakwa terjatuh dan dalam posisi tertidur, kemudian terdakwa melakukan tendangan ke arah perut saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan, kemudian saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan melakukan perlawanan dengan cara menekan wajah terdakwa yang pada saat itu saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan berdiri di depan terdakwa, lalu terdakwa menggigit jari telunjuk tangan kanan saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan. Kemudian saksi M. Ridwan Bin Abuy Wiharya dan saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya Bin Suganda menarik badan saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan dan meminta untuk tenang. Kemudian terdakwa berusaha berdiri dan kembali menghampiri saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan dan kembali melakukan dorongan ke arah dada saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan, lalu saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan mendorong kembali terdakwa hingga terdakwa terjatuh. Kemudian terdakwa kembali melakukan tendangan ke arah perut saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan dan saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan membalas tendangan ke arah perut terdakwa. Selanjutnya terjadi cakar-mencakar, gigit-menggigit dan pukul-memukul antara terdakwa dengan saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan, serta terdakwa menarik gigi saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan. Beberapa saat kemudian saksi M. Ridwan Bin Abuy Wiharya dan saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya Bin Suganda kembali meleraikan dan menarik saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan dan membawa saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan ke bengkel yang berada di samping Fajar Isi Ulang Air Mineral. Setelah berhasil dileraikan, kemudian warga sekitar berdatangan dan menenangkan suasana. Kemudian saksi H. Mamat Sumarna Bin Alm. H. Atang Samsudin mencari keberadaan saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan di bengkel yang berada di samping Fajar Isi

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Bلب

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ulang Air Mineral, namun dicegah oleh saksi M. Ridwan Bin Abuy Wiharya dan saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya Bin Suganda. Kemudian H. Mamat Sumarna Bin Alm. H. Atang Samsudin melakukan pemukulan ke arah pipi kiri saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya Bin Suganda sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka dan selanjutnya memukul dengan tangan kanan dengan cara tangan dikepal ke arah hidung saksi M. Ridwan Bin Abuy Wiharya, hingga mengakibatkan hidung saksi M. Ridwan Bin Abuy Wiharya berdarah. Setelah itu terdakwa, saksi H. Mamat Sumarna Bin Alm. H. Atang Samsudin dan saksi Hj. Yani Aryani Binti Uyo Suryadi diminta oleh warga untuk meninggalkan lokasi, namun sebelum meninggalkan lokasi saksi saksi H. Mamat Sumarna Bin Alm. H. Atang Samsudin melakukan perusakan galon air isi ulang milik saksi Aan Setiawan Bin H. Sasmita dengan cara dibanting hingga mengakibatkan 3 (tiga) buah galon air isi ulang pecah. Kemudian sebelum meninggalkan lokasi saksi H. Mamat Sumarna Bin Alm. H. Atang Samsudin menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan ke arah saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan, saksi M. Ridwan Bin Abuy Wiharya dan saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya Bin Suganda dan berbicara : "Urang masih keneh wani, sanajan urang kolot keneh." (saya masih berani walaupun saya sudah tua). Kemudian terdakwa juga ikut berbicara sambil menunjuk dan mengatakan : "Maraneh ku urang dicirian!" (Semuanya oleh saya ditandai). Setelah itu terdakwa, saksi H. Mamat Sumarna Bin Alm. H. Atang Samsudin dan saksi Hj. Yani Aryani Binti Uyo Suryadi pergi meninggalkan Fajar Isi Ulang Air Mineral. Bahwa atas kejadian tersebut saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan melaporkan ke Polsek Cimahi untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Agus Setiawan Bin Aan Setiawan dimana ditemukan pada diri saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan yaitu : Gigi seri depan bagian bawah patah; Luka bengkok di pipi kiri; Luka lecet di pipi kiri sebesar lima kali satu centi meter; Luka lecet di dahi kiri sebesar sembilan kali nol koma lima centi meter; Luka lecet di dahi tengah sebesar satu kali satu centi meter; Luka lecet di lengan kiri atas bagian bawah sebesar tiga kali dua centi meter; Luka lecet sebesar empat kali satu centi meter dan tiga kali nol koma lima centi meter di pinggang bagian kiri; Luka lecet di belakang telinga kiri lima kali satu centi meter; Luka lecet di leher belakang kurang lebih dua kali nol koma lima centi meter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No.443/DIR-RSMK/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Kasih Jalan Raya Cibabat No.341 Cimahi dan ditandatangani oleh Dr. Dewi dengan hasil pemeriksaan terhadap pasien atas nama Agus Setiawan, Laki-laki, Umur 31 Tahun Alamat Kampung Ciputri No.115 RT 03 RW 05 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Pada hasil pemeriksaan ditemukan hasil sebagai berikut :

Keadaan Umum :

- Tekanan darah : Seratus dua puluh per delapan puluh
- Nadi : Delapan puluh kali per menit
- Pernapasan : Dua puluh kali per menit
- Suhu : Tiga puluh enam derajat celcius.

Keadaan Umum :

- Gigi seri depan bagian bawah patah.
- Luka bengkok di pipi kiri.
- Luka lecet di pipi kiri sebesar lima kali satu centi meter.
- Luka lecet di dahi kiri sebesar sembilan kali nol koma lima centi meter.
- Luka lecet di dahi tengah sebesar satu kali satu centi meter.
- Luka lecet di lengan kiri atas bagian bawah sebesar tiga kali dua centi meter
- Luka lecet sebesar empat kali satu centi meter dan tiga kali nol koma lima centi meter di pinggang bagian kiri.
- Luka lecet di belakang telinga kiri lima kali satu centi meter.
- Luka lecet di leher belakang kurang lebih dua kali nol koma lima centi meter.

Kesimpulan :

- Luka disebabkan benturan dan gesekan benda keras.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AGAM MOHAMAD RAMDANI Bin H. MAMAT SUMARNA mengakibatkan saksi korban Agus Setiawan Bin Aan Setiawan tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 02 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Bld



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 406/Pid.B/2021/PN.Blb. atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Setiawan, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kampung Ciputri No.115 RT 03 RW 05 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Saksi Agus Setiawan bersama-sama Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Herdiyansyah Prasetya sedang berada di depan mesin isi ulang air mineral Fajar Sari, lalu datang Saksi Agus Triyono langsung menghampiri Saksi Aan Setiawan dan Saksi Enok Rokanah (orang tua dari Saksi Agus Setiawan ) ketika mengirimkan air isi ulang sebanyak 2 (dua) buah galon kepada Saksi Sugiyanto, lalu Saksi Agus Triyono ditegur oleh Terdakwa karena dianggap telah merebut pelanggan dari isi ulang air mineral milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Aan Setiawan menyampaikan kepada Saksi Agus Triyono agar memanggil Saksi Sugiyanto ke depot isi ulang air mineral untuk mengklarifikasi hal tersebut. Kemudian Saksi Agus Triyono langsung pergi menuju rumah Saksi Saksi Sugiyanto. Beberapa saat kemudian setelah Saksi Agus Triyono pergi, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menghampiri Saksi Aan Setiawan dan Saksi Enok Rokanah lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Aan Setiawan sambil menunjuk dengan menggunakan tangan kanan ke arah Saksi Aan Setiawan dan berkata "Maneh kunaon nyokotan langganan urang?" (kamu kenapa mengambil pelanggan saya?), kemudian Saksi Aan Setiawan menjawab : "Langganan nu mana?" (Pelanggan yang mana?). Selanjutnya Terdakwa menjawab : "Eta nu di parongpong." (itu yang di Parongpong.), lalu Saksi Aan Setiawan menjawab : "eta geus tara dikirim." (itu sudah tidak pernah dikirim.) Kemudian Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Yani Aryani datang menghampiri Saksi Aan Setiawan yang sedang beradu mulut dengan Terdakwa. Kemudian Saksi Mamat Sumarna langsung menarik kerah baju Saksi Aan Setiawan menggunakan tangan kanan hingga Saksi Aan Setiawan berpindah posisi sejauh 2 (dua) meter. Setelah Saksi Aan Setiawan berpindah posisi lalu Saksi Mamat Sumarna melepaskan tarikan pada kerah baju Saksi Aan Setiawan. Kemudian Saksi Mamat Sumarna

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Blb



bersama Terdakwa mendorong dada Saksi Aan Setiawan hingga menyebabkan Saksi Aan Setiawan terdorong dan menabrak papan yang digunakan untuk menyangga galon air kosong yang berada di belakangnya sampai Saksi Aan Setiawan terjatuh. Setelah Saksi Aan Setiawan terjatuh, kemudian Saksi Mamat Sumarna kembali berusaha mengangkat Saksi Aan Setiawan dengan cara menarik kerah baju Saksi Aan Setiawan dengan menggunakan tangan kanan hingga kerah baju Saksi Aan Setiawan robek. Selanjutnya melihat hal tersebut Saksi Agus Setiawan berusaha meleraikan dan menolong Saksi Aan Setiawan dengan cara mendorong punggung Saksi Mamat Sumarna terlebih dahulu hingga menyebabkan tarikan kerah baju Saksi Aan Setiawan terlepas. Kemudian setelah itu Terdakwa melakukan dorongan ke arah punggung dengan menggunakan tangan dan memukul ke arah pipi kiri Saksi Agus Setiawan dengan menggunakan tangan kosong, lalu karena pada saat itu Terdakwa akan kembali melakukan pemukulan, Saksi Agus Setiawan membela diri dengan cara mendorong dada Terdakwa hingga terjatuh. Setelah Terdakwa terjatuh dan dalam posisi tertidur, kemudian Terdakwa melakukan tendangan ke arah perut Saksi Agus Setiawan, kemudian Saksi Agus Setiawan melakukan perlawanan dengan cara menekan wajah Terdakwa yang pada saat itu Saksi Agus Setiawan berdiri di depan Terdakwa, lalu Terdakwa menggigit jari telunjuk tangan kanan Saksi Agus Setiawan. Kemudian Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya menarik badan Saksi Agus Setiawan dan meminta untuk tenang. Kemudian Terdakwa berusaha berdiri dan kembali menghampiri Saksi Agus Setiawan dan kembali melakukan dorongan ke arah dada Saksi Agus Setiawan, lalu Saksi Agus Setiawan mendorong kembali Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh. Kemudian Terdakwa kembali melakukan tendangan ke arah perut Saksi Agus Setiawan dan Saksi Agus Setiawan membalas tendangan ke arah perut Terdakwa. Selanjutnya terjadi cakar-mencakar, gigit-menggigit dan pukul-memukul antara Terdakwa dengan Saksi Agus Setiawan, serta Terdakwa menarik gigi Saksi Agus Setiawan. Beberapa saat kemudian Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya kembali meleraikan dan menarik Saksi Agus Setiawan dan membawa Saksi Agus Setiawan ke bengkel yang berada di samping Fajar isi ulang air mineral. Setelah berhasil dilepaskan, kemudian warga sekitar berdatangan dan menenangkan suasana. Kemudian Saksi Mamat Sumarna mencari keberadaan Saksi Agus Setiawan di bengkel yang berada di samping





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar isi ulang air mineral, namun dicegah oleh Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya. Kemudian Mamat Sumarna melakukan pemukulan ke arah pipi kiri Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka dan selanjutnya memukul dengan tangan kanan dengan cara tangan dikepal ke arah hidung Saksi M. Ridwan, hingga mengakibatkan hidung Saksi M. Ridwan berdarah. Setelah itu Terdakwa, Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Yani Aryani diminta oleh warga untuk meninggalkan lokasi, namun sebelum meninggalkan lokasi Saksi Mamat Sumarna melakukan perusakan galon air isi ulang milik Saksi Aan Setiawan dengan cara dibanting hingga mengakibatkan 3 (tiga) buah galon air isi ulang pecah. Kemudian sebelum meninggalkan lokasi Saksi Mamat Sumarna menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan ke arah Saksi Agus Setiawan, Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya dan berbicara : "Urang masih keneh wani, sanajan urang kolot keneh." (saya masih berani walaupun saya sudah tua). Kemudian Terdakwa juga ikut berbicara sambil menunjuk dan mengatakan : "Maraneh ku urang dicirian!" (Semuanya oleh saya ditandai). Setelah itu Terdakwa, Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Yani Aryani pergi meninggalkan Fajar isi ulang air mineral;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa, namun yang Saksi ketahui bahwa sebelumnya Saksi Aan Setiawan pernah berselisih dengan Saksi Mamat Sumarna terkait konsumen air isi ulang;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Agus Setiawan mengalami luka cakar di bagian wajah, belakang telinga dan punggung, luka gigitan di jari telunjuk tangan kanan, luka gesekan di sikut kiri dan 2 (dua) buah gigi seri bagian bawah hampir copot serta baju yang Saksi Agus Setiawan gunakan mengalami robek pada jahitan bagian bahu kanan dan kiri serta mengalami rasa sakit ketika melaksanakan aktivitas selama 7 hari;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Aan Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kampung Ciputri No.115 RT 03 RW 05 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, telah melakukan

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN BIlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Agus Setiawan dengan cara memukul, menendang, mencakar dan menggigit Saksi Agus Setiawan;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Enok Rokanah sedang beristirahat di belakang mesin isi ulang air mineral Fajar Sari, lalu salah satu karyawan Saksi Agus Triyono datang dan langsung menghampiri Saksi kemudian menjelaskan bahwa ketika sedang mengirimkan air isi ulang sebanyak 2 (dua) buah galon kepada Saksi Sugiyanto, Saksi Agus Triyono ditegur oleh Terdakwa, karena dianggap telah merebut pelanggan dari Agam isi ulang, yang menurut keterangan Terdakwa bahwa Saksi Sugiyanto merupakan langganan air isi ulang milik Terdakwa. Kemudian Saksi Aan Setiawan menyampaikan kepada Saksi Agus Triyono untuk memanggil Saksi Sugiyanto datang ke depot air isi ulang Fajar Sari untuk diklarifikasi. Beberapa saat kemudian datang Terdakwa dan langsung menghampiri Saksi Aan Setiawan dan langsung menyampaikan kepada Saksi sambil menunjuk dengan tangan kanan ke arah Saksi dan berkata : "Maneh kunaon nyokotan langganan urang" (kamu kenapa mengambil langganan saya) kemudian Saksi Aan Setiawan menjawab : "Langganan nu mana?" (Pelanggan yang mana?). Selanjutnya Terdakwa menjawab : "Eta nu di parongpong." (itu yang di Parongpong.), lalu Saksi Aan Setiawan menjawab : "eta geus tara dikirim." (itu sudah tidak pernah dikirim.) Kemudian Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Yani Aryani datang menghampiri Saksi Aan Setiawan yang sedang berada mulut dengan Terdakwa. Kemudian Saksi Mamat Sumarna langsung menarik kerah baju Saksi Aan Setiawan menggunakan tangan kanan hingga Saksi Aan Setiawan berpindah posisi sejauh 2 (dua) meter. Setelah Saksi Aan Setiawan berpindah posisi lalu Saksi Mamat Sumarna melepaskan tarikan pada kerah baju Saksi Aan Setiawan. Kemudian Saksi Mamat Sumarna bersama Terdakwa mendorong dada Saksi Aan Setiawan hingga menyebabkan Saksi Aan Setiawan terdorong dan menabrak papan yang digunakan untuk menyangga galon air kosong yang berada di belakangnya sampai Saksi Aan Setiawan terjatuh. Setelah Saksi Aan Setiawan terjatuh, kemudian Saksi Mamat Sumarna kembali berusaha mengangkat Saksi Aan Setiawan dengan cara menarik kerah baju Saksi Aan Setiawan dengan menggunakan tangan kanan hingga kerah baju Saksi Aan Setiawan robek. Selanjutnya melihat hal tersebut Saksi Agus Setiawan berusaha meleraikan dan menolong Saksi Aan Setiawan dengan



cara mendorong punggung Saksi Mamat Sumarna terlebih dahulu hingga menyebabkan tarikan kerah baju Saksi Aan Setiawan terlepas. Kemudian setelah itu Terdakwa melakukan dorongan ke arah punggung dengan menggunakan tangan dan memukul ke arah pipi kiri Saksi Agus Setiawan dengan menggunakan tangan kosong, lalu karena pada saat itu Terdakwa akan kembali melakukan pemukulan, Saksi Agus Setiawan membela diri dengan cara mendorong dada Terdakwa hingga terjatuh. Setelah Terdakwa terjatuh dan dalam posisi tertidur, kemudian Terdakwa melakukan tendangan ke arah perut Saksi Agus Setiawan, kemudian Saksi Agus Setiawan melakukan perlawanan dengan cara menekan wajah Terdakwa yang pada saat itu Saksi Agus Setiawan berdiri di depan Terdakwa, lalu Terdakwa menggigit jari telunjuk tangan kanan Saksi Agus Setiawan. Kemudian Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya menarik badan Saksi Agus Setiawan dan meminta untuk tenang. Kemudian Terdakwa berusaha berdiri dan kembali menghampiri Saksi Agus Setiawan dan kembali melakukan dorongan ke arah dada Saksi Agus Setiawan, lalu Saksi Agus Setiawan mendorong kembali Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh. Kemudian Terdakwa kembali melakukan tendangan ke arah perut Saksi Agus Setiawan dan Saksi Agus Setiawan membalas tendangan ke arah perut Terdakwa. Selanjutnya terjadi cakar-mencakar, gigit-menggigit dan pukul-memukul antara Terdakwa dengan Saksi Agus Setiawan, serta Terdakwa menarik gigi Saksi Agus Setiawan. Beberapa saat kemudian Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya kembali meleraikan dan menarik Saksi Agus Setiawan dan membawa Saksi Agus Setiawan ke bengkel yang berada di samping Fajar isi ulang air mineral. Setelah berhasil dilepaskan, kemudian warga sekitar berdatangan dan menenangkan suasana. Kemudian Saksi Mamat Sumarna mencari keberadaan Saksi Agus Setiawan di bengkel yang berada di samping Fajar isi ulang air mineral, namun dicegah oleh Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya. Kemudian Mamat Sumarna melakukan pemukulan ke arah pipi kiri Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka dan selanjutnya memukul dengan tangan kanan dengan cara tangan dikepal ke arah hidung Saksi M. Ridwan, hingga mengakibatkan hidung Saksi M. Ridwan berdarah. Setelah itu Terdakwa, Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Yani Aryani diminta oleh warga untuk meninggalkan lokasi, namun sebelum



meninggalkan lokasi Saksi Mamat Sumarna melakukan perusakan galon air isi ulang milik Saksi Aan Setiawan dengan cara dibanting hingga mengakibatkan 3 (tiga) buah galon air isi ulang pecah. Kemudian sebelum meninggalkan lokasi Saksi Mamat Sumarna menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan ke arah Saksi Agus Setiawan, Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya dan berbicara : “Urang masih keneh wani, sanajan urang kolot keneh.” (saya masih berani walaupun saya sudah tua). Kemudian Terdakwa juga ikut berbicara sambil menunjuk dan mengatakan : “Maraneh ku urang dicirian!” (Semuanya oleh saya ditandai). Setelah itu Terdakwa, Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Yani Aryani pergi meninggalkan Fajar isi ulang air mineral. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Agus Setiawan melaporkan ke Polsek Cimahi untuk diproses menurut hukum yang berlaku;

- Bahwa sebelumnya Saksi Aan Setiawan pernah berselisih dengan Saksi Mamat Sumarna terkait konsumen air isi ulang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Agus Setiawan mengalami luka cakar di bagian wajah, belakang telinga dan punggung, luka gigitan di jari telunjuk tangan kanan, luka gesekan di sikut kiri dan 2 (dua) buah gigi seri bagian bawah hampir copot serta baju yang Saksi Agus Setiawan gunakan mengalami robek pada jahitan bagian bahu kanan dan kiri serta mengalami rasa sakit ketika melaksanakan aktivitas selama 7 hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Setiawan mengalami luka-luka, dimana ditemukan pada diri Saksi Agus Setiawan yaitu : Gigi seri depan bagian bawah patah; Luka bengkak di pipi kiri; Luka lecet di pipi kiri sebesar lima kali satu centi meter; Luka lecet di dahi kiri sebesar sembilan kali nol koma lima centi meter; Luka lecet di dahi tengah sebesar satu kali satu centi meter; Luka lecet di lengan kiri atas bagian bawah sebesar tiga kali dua centi meter; Luka lecet sebesar empat kali satu centi meter dan tiga kali nol koma lima centi meter di pinggang bagian kiri; Luka lecet di belakang telinga kiri lima kali satu centi meter; Luka lecet di leher belakang kurang lebih dua kali nol koma lima centi meter;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Enok Rokanah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kampung Ciputri No.115 RT 03 RW 05 Kelurahan



Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Agus Setiawan dengan cara memukul, menendang, mencakar dan menggigit Saksi Agus Setiawan;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Aan Setiawan sedang beristirahat di belakang mesin isi ulang air mineral Fajar Sari, lalu salah satu karyawan Saksi Agus Triyono datang dan langsung menghampiri Saksi kemudian menjelaskan bahwa ketika sedang mengirimkan air isi ulang sebanyak 2 (dua) buah galon kepada Saksi Sugiyanto, Saksi Agus Triyono ditegur oleh Terdakwa, karena dianggap telah merebut pelanggan dari Agam isi ulang, yang menurut keterangan Terdakwa bahwa Saksi Sugiyanto merupakan langganan air isi ulang milik Terdakwa. Kemudian Saksi Aan Setiawan menyampaikan kepada Saksi Agus Triyono untuk memanggil Saksi Sugiyanto datang ke depot air isi ulang Fajar Sari untuk diklarifikasi. Beberapa saat kemudian datang Terdakwa dan langsung menghampiri Saksi Aan Setiawan dan langsung menyampaikan kepada Saksi sambil menunjuk dengan tangan kanan ke arah Saksi dan berkata : "Maneh kunaon nyokotan langganan urang" (kamu kenapa mengambil langganan saya) kemudian Saksi Aan Setiawan menjawab : "Langganan nu mana?" (Pelanggan yang mana?). Selanjutnya Terdakwa menjawab : "Eta nu di parongpong." (itu yang di Parongpong.), lalu Saksi Aan Setiawan menjawab : "eta geus tara dikirim." (itu sudah tidak pernah dikirim.) Kemudian Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Yani Aryani datang menghampiri Saksi Aan Setiawan yang sedang berada mulut dengan Terdakwa. Kemudian Saksi Mamat Sumarna langsung menarik kerah baju Saksi Aan Setiawan menggunakan tangan kanan hingga Saksi Aan Setiawan berpindah posisi sejauh 2 (dua) meter. Setelah Saksi Aan Setiawan berpindah posisi lalu Saksi Mamat Sumarna melepaskan tarikan pada kerah baju Saksi Aan Setiawan. Kemudian Saksi Mamat Sumarna bersama Terdakwa mendorong dada Saksi Aan Setiawan hingga menyebabkan Saksi Aan Setiawan terdorong dan menabrak papan yang digunakan untuk menyangga galon air kosong yang berada di belakangnya sampai Saksi Aan Setiawan terjatuh. Setelah Saksi Aan Setiawan terjatuh, kemudian Saksi Mamat Sumarna kembali berusaha mengangkat Saksi Aan Setiawan dengan cara menarik kerah baju Saksi Aan Setiawan dengan menggunakan tangan kanan hingga kerah baju Saksi Aan Setiawan robek. Selanjutnya melihat hal tersebut Saksi Agus Setiawan berusaha





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melerai dan menolong Saksi Aan Setiawan dengan cara mendorong punggung Saksi Mamat Sumarna terlebih dahulu hingga menyebabkan tarikan kerah baju Saksi Aan Setiawan terlepas. Kemudian setelah itu Terdakwa melakukan dorongan ke arah punggung dengan menggunakan tangan dan memukul ke arah pipi kiri Saksi Agus Setiawan dengan menggunakan tangan kosong, lalu karena pada saat itu Terdakwa akan kembali melakukan pemukulan, Saksi Agus Setiawan membela diri dengan cara mendorong dada Terdakwa hingga terjatuh. Setelah Terdakwa terjatuh dan dalam posisi tertidur, kemudian Terdakwa melakukan tendangan ke arah perut Saksi Agus Setiawan, kemudian Saksi Agus Setiawan melakukan perlawanan dengan cara menekan wajah Terdakwa yang pada saat itu Saksi Agus Setiawan berdiri di depan Terdakwa, lalu Terdakwa menggigit jari telunjuk tangan kanan Saksi Agus Setiawan. Kemudian Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya menarik badan Saksi Agus Setiawan dan meminta untuk tenang. Kemudian Terdakwa berusaha berdiri dan kembali menghampiri Saksi Agus Setiawan dan kembali melakukan dorongan ke arah dada Saksi Agus Setiawan, lalu Saksi Agus Setiawan mendorong kembali Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh. Kemudian Terdakwa kembali melakukan tendangan ke arah perut Saksi Agus Setiawan dan Saksi Agus Setiawan membalas tendangan ke arah perut Terdakwa. Selanjutnya terjadi cakar-mencakar, gigit-menggigit dan pukul-memukul antara Terdakwa dengan Saksi Agus Setiawan, serta Terdakwa menarik gigi Saksi Agus Setiawan. Beberapa saat kemudian Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya kembali melerai dan menarik Saksi Agus Setiawan dan membawa Saksi Agus Setiawan ke bengkel yang berada di samping Fajar isi ulang air mineral. Setelah berhasil dilelai, kemudian warga sekitar berdatangan dan menenangkan suasana. Kemudian Saksi Mamat Sumarna mencari keberadaan Saksi Agus Setiawan di bengkel yang berada di samping Fajar isi ulang air mineral, namun dicegah oleh Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya. Kemudian Mamat Sumarna melakukan pemukulan ke arah pipi kiri Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka dan selanjutnya memukul dengan tangan kanan dengan cara tangan dikepal ke arah hidung Saksi M. Ridwan, hingga mengakibatkan hidung Saksi M. Ridwan berdarah. Setelah itu Terdakwa, Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Yani Aryani diminta oleh warga untuk meninggalkan

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Bلب

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



lokasi, namun sebelum meninggalkan lokasi Saksi Mamat Sumarna melakukan perusakan galon air isi ulang milik Saksi Aan Setiawan dengan cara dibanting hingga mengakibatkan 3 (tiga) buah galon air isi ulang pecah. Kemudian sebelum meninggalkan lokasi Saksi Mamat Sumarna menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan ke arah Saksi Agus Setiawan, Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya dan berbicara : "Urang masih keneh wani, sanajan urang kolot keneh." (saya masih berani walaupun saya sudah tua). Kemudian Terdakwa juga ikut berbicara sambil menunjuk dan mengatakan : "Maraneh ku urang dicirian!" (Semuanya oleh saya ditandai). Setelah itu Terdakwa, Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Yani Aryani pergi meninggalkan Fajar isi ulang air mineral. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Agus Setiawan melaporkan ke Polsek Cimahi untuk diproses menurut hukum yang berlaku;

- Bahwa sebelumnya Saksi Aan Setiawan pernah berselisih dengan Saksi Mamat Sumarna terkait konsumen air isi ulang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Agus Setiawan mengalami luka cakar di bagian wajah, belakang telinga dan punggung, luka gigitan di jari telunjuk tangan kanan, luka gesekan di sikut kiri dan 2 (dua) buah gigi seri bagian bawah hampir copot serta baju yang Saksi Agus Setiawan gunakan mengalami robek pada jahitan bagian bahu kanan dan kiri serta mengalami rasa sakit ketika melaksanakan aktivitas selama 7 hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Setiawan mengalami luka-luka, dimana ditemukan pada diri Saksi Agus Setiawan yaitu : Gigi seri depan bagian bawah patah; Luka bengkak di pipi kiri; Luka lecet di pipi kiri sebesar lima kali satu centi meter; Luka lecet di dahi kiri sebesar sembilan kali nol koma lima centi meter; Luka lecet di dahi tengah sebesar satu kali satu centi meter; Luka lecet di lengan kiri atas bagian bawah sebesar tiga kali dua centi meter; Luka lecet sebesar empat kali satu centi meter dan tiga kali nol koma lima centi meter di pinggang bagian kiri; Luka lecet di belakang telinga kiri lima kali satu centi meter; Luka lecet di leher belakang kurang lebih dua kali nol koma lima centi meter;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Hendra Herdiyansyah Prasetya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kampung Ciputri No.115 RT 03 RW 05 Kelurahan



Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Agus Setiawan dengan cara memukul, menendang, mencakar dan menggigit Saksi Agus Setiawan;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Agus Setiawan dan Saksi M. Ridwan sedang berada di depan mesin isi ulang air mineral Fajar Sari, lalu salah satu karyawan Saksi Agus Triyono datang dan langsung menghampiri Saksi Aan Setiawan dan Saksi Enok Rokanah kemudian menjelaskan bahwa ketika sedang mengirimkan air isi ulang sebanyak 2 (dua) buah galon kepada Saksi Sugiyanto, Saksi Agus Triyono ditegur oleh Terdakwa, karena dianggap telah merebut pelanggan dari Agam isi ulang, yang menurut keterangan Terdakwa bahwa Saksi Sugiyanto merupakan langganan air isi ulang milik Terdakwa. Kemudian Saksi Aan Setiawan menyampaikan kepada Saksi Agus Triyono untuk memanggil Saksi Sugiyanto datang ke depot air isi ulang Fajar Sari untuk diklarifikasi. Beberapa saat kemudian datang Terdakwa dan langsung menghampiri Saksi Aan Setiawan dan langsung menyampaikan kepada Saksi sambil menunjuk dengan tangan kanan ke arah Saksi dan berkata : "Maneh kunaon nyokotan langganan urang" (kamu kenapa mengambil langganan saya) kemudian Saksi Aan Setiawan menjawab : "Langganan nu mana?" (Pelanggan yang mana?). Selanjutnya Terdakwa menjawab: "Eta nu di parongpong." (itu yang di Parongpong.), lalu Saksi Aan Setiawan menjawab : "eta geus tara dikirim." (itu sudah tidak pernah dikirim.) Kemudian Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Yani Aryani datang menghampiri Saksi Aan Setiawan yang sedang beradu mulut dengan Terdakwa. Kemudian Saksi Mamat Sumarna langsung menarik kerah baju Saksi Aan Setiawan menggunakan tangan kanan hingga Saksi Aan Setiawan berpindah posisi sejauh 2 (dua) meter. Setelah Saksi Aan Setiawan berpindah posisi lalu Saksi Mamat Sumarna melepaskan tarikan pada kerah baju Saksi Aan Setiawan. Kemudian Saksi Mamat Sumarna bersama Terdakwa mendorong dada Saksi Aan Setiawan hingga menyebabkan Saksi Aan Setiawan terdorong dan menabrak papan yang digunakan untuk menyangga galon air kosong yang berada di belakangnya sampai Saksi Aan Setiawan terjatuh. Setelah Saksi Aan Setiawan terjatuh, kemudian Saksi Mamat Sumarna kembali berusaha mengangkat Saksi Aan Setiawan dengan cara menarik kerah baju Saksi Aan Setiawan dengan menggunakan tangan kanan hingga kerah baju Saksi Aan Setiawan



robek. Selanjutnya melihat hal tersebut Saksi Agus Setiawan berusaha meleraikan dan menolong Saksi Aan Setiawan dengan cara mendorong punggung Saksi Mamat Sumarna terlebih dahulu hingga menyebabkan tarikan kerah baju Saksi Aan Setiawan terlepas. Kemudian setelah itu Terdakwa melakukan dorongan ke arah punggung dengan menggunakan tangan dan memukul ke arah pipi kiri Saksi Agus Setiawan dengan menggunakan tangan kosong, lalu karena pada saat itu Terdakwa akan kembali melakukan pemukulan, Saksi Agus Setiawan membela diri dengan cara mendorong dada Terdakwa hingga terjatuh. Setelah Terdakwa terjatuh dan dalam posisi tertidur, kemudian Terdakwa melakukan tendangan ke arah perut Saksi Agus Setiawan, kemudian Saksi Agus Setiawan melakukan perlawanan dengan cara menekan wajah Terdakwa yang pada saat itu Saksi Agus Setiawan berdiri di depan Terdakwa, lalu Terdakwa menggigit jari telunjuk tangan kanan Saksi Agus Setiawan. Kemudian Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya menarik badan Saksi Agus Setiawan dan meminta untuk tenang. Kemudian Terdakwa berusaha berdiri dan kembali menghampiri Saksi Agus Setiawan dan kembali melakukan dorongan ke arah dada Saksi Agus Setiawan, lalu Saksi Agus Setiawan mendorong kembali Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh. Kemudian Terdakwa kembali melakukan tendangan ke arah perut Saksi Agus Setiawan dan Saksi Agus Setiawan membalas tendangan ke arah perut Terdakwa. Selanjutnya terjadi cakar-mencakar, gigit-menggigit dan pukul-memukul antara Terdakwa dengan Saksi Agus Setiawan, serta Terdakwa menarik gigi Saksi Agus Setiawan. Beberapa saat kemudian Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya kembali meleraikan dan menarik Saksi Agus Setiawan dan membawa Saksi Agus Setiawan ke bengkel yang berada di samping Fajar isi ulang air mineral. Setelah berhasil dilepaskan, kemudian warga sekitar berdatangan dan menenangkan suasana. Kemudian Saksi Mamat Sumarna mencari keberadaan Saksi Agus Setiawan di bengkel yang berada di samping Fajar isi ulang air mineral, namun dicegah oleh Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya. Kemudian Mamat Sumarna melakukan pemukulan ke arah pipi kiri Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka dan selanjutnya memukul dengan tangan kanan dengan cara tangan dikepal ke arah hidung Saksi M. Ridwan, hingga mengakibatkan hidung Saksi M. Ridwan berdarah. Setelah itu Terdakwa, Saksi Mamat



Sumarna dan Saksi Yani Aryani diminta oleh warga untuk meninggalkan lokasi, namun sebelum meninggalkan lokasi Saksi Mamat Sumarna melakukan perusakan galon air isi ulang milik Saksi Aan Setiawan dengan cara dibanting hingga mengakibatkan 3 (tiga) buah galon air isi ulang pecah. Kemudian sebelum meninggalkan lokasi Saksi Mamat Sumarna menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan ke arah Saksi Agus Setiawan, Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya dan berbicara : "Urang masih keneh wani, sanajan urang kolot keneh." (saya masih berani walaupun saya sudah tua). Kemudian Terdakwa juga ikut berbicara sambil menunjuk dan mengatakan : "Maraneh ku urang dicirian!" (Semuanya oleh saya ditandai). Setelah itu Terdakwa, Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Yani Aryani pergi meninggalkan Fajar isi ulang air mineral. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Agus Setiawan melaporkan ke Polsek Cimahi untuk diproses menurut hukum yang berlaku;

- Bahwa sebelumnya Saksi Aan Setiawan pernah berselisih dengan Saksi Mamat Sumarna terkait konsumen air isi ulang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Agus Setiawan mengalami luka cakar di bagian wajah, belakang telinga dan punggung, luka gigitan di jari telunjuk tangan kanan, luka gesekan di sikut kiri dan 2 (dua) buah gigi seri bagian bawah hampir copot serta baju yang Saksi Agus Setiawan gunakan mengalami robek pada jahitan bagian bahu kanan dan kiri serta mengalami rasa sakit ketika melaksanakan aktivitas selama 7 hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Setiawan mengalami luka-luka, dimana ditemukan pada diri Saksi Agus Setiawan yaitu : Gigi seri depan bagian bawah patah; Luka bengkak di pipi kiri; Luka lecet di pipi kiri sebesar lima kali satu centi meter; Luka lecet di dahi kiri sebesar sembilan kali nol koma lima centi meter; Luka lecet di dahi tengah sebesar satu kali satu centi meter; Luka lecet di lengan kiri atas bagian bawah sebesar tiga kali dua centi meter; Luka lecet sebesar empat kali satu centi meter dan tiga kali nol koma lima centi meter di pinggang bagian kiri; Luka lecet di belakang telinga kiri lima kali satu centi meter; Luka lecet di leher belakang kurang lebih dua kali nol koma lima centi meter;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. M. Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kampung Ciputri No.115 RT 03 RW 05 Kelurahan





Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Agus Setiawan dengan cara memukul, menendang, mencakar dan menggigit Saksi Agus Setiawan;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Agus Setiawan dan Saksi Hendra Herdiyansyah Prasetya sedang berada di depan mesin isi ulang air mineral Fajar Sari, lalu salah satu karyawan Saksi Agus Triyono datang dan langsung menghampiri Saksi Aan Setiawan dan Saksi Enok Rokanah kemudian menjelaskan bahwa ketika sedang mengirimkan air isi ulang sebanyak 2 (dua) buah galon kepada Saksi Sugiyanto, Saksi Agus Triyono ditegur oleh Terdakwa, karena dianggap telah merebut pelanggan dari Agam isi ulang, yang menurut keterangan Terdakwa bahwa Saksi Sugiyanto merupakan langganan air isi ulang milik Terdakwa. Kemudian Saksi Aan Setiawan menyampaikan kepada Saksi Agus Triyono untuk memanggil Saksi Sugiyanto datang ke depot air isi ulang Fajar Sari untuk diklarifikasi. Beberapa saat kemudian datang Terdakwa dan langsung menghampiri Saksi Aan Setiawan dan langsung menyampaikan kepada Saksi sambil menunjuk dengan tangan kanan ke arah Saksi dan berkata : "Maneh kunaon nyokotan langganan urang" (kamu kenapa mengambil langganan saya) kemudian Saksi Aan Setiawan menjawab : "Langganan nu mana?" (Pelanggan yang mana?). Selanjutnya Terdakwa menjawab: "Eta nu di parongpong." (itu yang di Parongpong.), lalu Saksi Aan Setiawan menjawab : "eta geus tara dikirim." (itu sudah tidak pernah dikirim.) Kemudian Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Yani Aryani datang menghampiri Saksi Aan Setiawan yang sedang beradu mulut dengan Terdakwa. Kemudian Saksi Mamat Sumarna langsung menarik kerah baju Saksi Aan Setiawan menggunakan tangan kanan hingga Saksi Aan Setiawan berpindah posisi sejauh 2 (dua) meter. Setelah Saksi Aan Setiawan berpindah posisi lalu Saksi Mamat Sumarna melepaskan tarikan pada kerah baju Saksi Aan Setiawan. Kemudian Saksi Mamat Sumarna bersama Terdakwa mendorong dada Saksi Aan Setiawan hingga menyebabkan Saksi Aan Setiawan terdorong dan menabrak papan yang digunakan untuk menyangga galon air kosong yang berada di belakangnya sampai Saksi Aan Setiawan terjatuh. Setelah Saksi Aan Setiawan terjatuh, kemudian Saksi Mamat Sumarna kembali berusaha mengangkat Saksi Aan Setiawan dengan cara menarik kerah baju Saksi Aan Setiawan dengan menggunakan tangan kanan hingga kerah baju Saksi Aan Setiawan



robek. Selanjutnya melihat hal tersebut Saksi Agus Setiawan berusaha meleraikan dan menolong Saksi Aan Setiawan dengan cara mendorong punggung Saksi Mamat Sumarna terlebih dahulu hingga menyebabkan tarikan kerah baju Saksi Aan Setiawan terlepas. Kemudian setelah itu Terdakwa melakukan dorongan ke arah punggung dengan menggunakan tangan dan memukul ke arah pipi kiri Saksi Agus Setiawan dengan menggunakan tangan kosong, lalu karena pada saat itu Terdakwa akan kembali melakukan pemukulan, Saksi Agus Setiawan membela diri dengan cara mendorong dada Terdakwa hingga terjatuh. Setelah Terdakwa terjatuh dan dalam posisi tertidur, kemudian Terdakwa melakukan tendangan ke arah perut Saksi Agus Setiawan, kemudian Saksi Agus Setiawan melakukan perlawanan dengan cara menekan wajah Terdakwa yang pada saat itu Saksi Agus Setiawan berdiri di depan Terdakwa, lalu Terdakwa menggigit jari telunjuk tangan kanan Saksi Agus Setiawan. Kemudian Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya menarik badan Saksi Agus Setiawan dan meminta untuk tenang. Kemudian Terdakwa berusaha berdiri dan kembali menghampiri Saksi Agus Setiawan dan kembali melakukan dorongan ke arah dada Saksi Agus Setiawan, lalu Saksi Agus Setiawan mendorong kembali Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh. Kemudian Terdakwa kembali melakukan tendangan ke arah perut Saksi Agus Setiawan dan Saksi Agus Setiawan membalas tendangan ke arah perut Terdakwa. Selanjutnya terjadi cakar-mencakar, gigit-menggigit dan pukul-memukul antara Terdakwa dengan Saksi Agus Setiawan, serta Terdakwa menarik gigi Saksi Agus Setiawan. Beberapa saat kemudian Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya kembali meleraikan dan menarik Saksi Agus Setiawan dan membawa Saksi Agus Setiawan ke bengkel yang berada di samping Fajar isi ulang air mineral. Setelah berhasil dilepaskan, kemudian warga sekitar berdatangan dan menenangkan suasana. Kemudian Saksi Mamat Sumarna mencari keberadaan Saksi Agus Setiawan di bengkel yang berada di samping Fajar isi ulang air mineral, namun dicegah oleh Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya. Kemudian Mamat Sumarna melakukan pemukulan ke arah pipi kiri Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka dan selanjutnya memukul dengan tangan kanan dengan cara tangan dikepal ke arah hidung Saksi M. Ridwan, hingga mengakibatkan hidung Saksi M. Ridwan berdarah. Setelah itu Terdakwa, Saksi Mamat



Sumarna dan Saksi Yani Aryani diminta oleh warga untuk meninggalkan lokasi, namun sebelum meninggalkan lokasi Saksi Mamat Sumarna melakukan perusakan galon air isi ulang milik Saksi Aan Setiawan dengan cara dibanting hingga mengakibatkan 3 (tiga) buah galon air isi ulang pecah. Kemudian sebelum meninggalkan lokasi Saksi Mamat Sumarna menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan ke arah Saksi Agus Setiawan, Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya dan berbicara : "Urang masih keneh wani, sanajan urang kolot keneh." (saya masih berani walaupun saya sudah tua). Kemudian Terdakwa juga ikut berbicara sambil menunjuk dan mengatakan : "Maraneh ku urang dicirian!" (Semuanya oleh saya ditandai). Setelah itu Terdakwa, Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Yani Aryani pergi meninggalkan Fajar isi ulang air mineral. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Agus Setiawan melaporkan ke Polsek Cimahi untuk diproses menurut hukum yang berlaku;

- Bahwa sebelumnya Saksi Aan Setiawan pernah berselisih dengan Saksi Mamat Sumarna terkait konsumen air isi ulang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Agus Setiawan mengalami luka cakar di bagian wajah, belakang telinga dan punggung, luka gigitan di jari telunjuk tangan kanan, luka gesekan di sikut kiri dan 2 (dua) buah gigi seri bagian bawah hampir copot serta baju yang Saksi Agus Setiawan gunakan mengalami robek pada jahitan bagian bahu kanan dan kiri serta mengalami rasa sakit ketika melaksanakan aktivitas selama 7 hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Setiawan mengalami luka-luka, dimana ditemukan pada diri Saksi Agus Setiawan yaitu : Gigi seri depan bagian bawah patah; Luka bengkak di pipi kiri; Luka lecet di pipi kiri sebesar lima kali satu centi meter; Luka lecet di dahi kiri sebesar sembilan kali nol koma lima centi meter; Luka lecet di dahi tengah sebesar satu kali satu centi meter; Luka lecet di lengan kiri atas bagian bawah sebesar tiga kali dua centi meter; Luka lecet sebesar empat kali satu centi meter dan tiga kali nol koma lima centi meter di pinggang bagian kiri; Luka lecet di belakang telinga kiri lima kali satu centi meter; Luka lecet di leher belakang kurang lebih dua kali nol koma lima centi meter;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Agus Triyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kampung Ciputri No.115 RT 03 RW 05 Kelurahan



Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Agus Setiawan dengan cara memukul, menendang, mencakar dan menggigit Saksi Agus Setiawan;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi Sugiyanto dengan maksud mengirimkan air isi ulang sebanyak 2 (dua) galon kepada Saksi Sugiyanto, lalu Saksi ditegur oleh Terdakwa karena menurut keterangan Terdakwa bahwa Saksi Sugiyanto merupakan pelanggan lama dari Agam isi ulang (milik Terdakwa). Setelah ditegur kemudian Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengirim atas persetujuan Saksi Sugiyanto yang sebelumnya oleh Saksi ditawarkan dan tidak ada maksud untuk mengambil pelanggan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi : "Maneh hayang di degungan ku urang" (kamu mau saya degungin), lalu Saksi menjawab: "Urang maa daripada didegungan mending ribut, kusabab kolot saya oge ti urang leutik can pernah ngadegungan urang, cing atuh ngahargaan ku nu leuwih saluhureun teh" (saya daripada didegungin, lebih baik saya ribut, karena orangtua saya juga dari kecil tidak pernah degungin saya, coba menghargai ke orang yang lebih tua). Tidak lama kemudian, Saksi Yani Aryani (ibu Terdakwa) yang sebelumnya berada di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, turun dari kendaraan dan mendekati Saksi yang pada saat itu sedang beradu mulut dengan Terdakwa. Kemudian Saksi Yani Aryani mengatakan : "Ulah ribut didieu, geus beres di depot" (jangan ribut disini, sudah selesai saja di depot). Selanjutnya Saksi membawa kembali 2 (dua) buah galon air isi ulang yang sebelumnya akan Saksi kirimkan kepada Saksi Sugiyanto dan Saksi simpan kembali di mobil yang Saksi kendarai. Kemudian Saksi berjalan menuju Fajar Sari isi ulang yang berjarak 100 meter dari rumah Saksi Sugiyanto, saat tiba di Fajar isi ulang, Saksi menemui Saksi Aan Setiawan dan Saksi Enok Rokanah yang pada saat itu sedang berada di belakang mesin isi ulang, lalu Saksi menyampaikan kepada Saksi Aan Setiawan dan Saksi Enok Rokanah bahwa ketika sedang mengirimkan 2 (dua) galon air isi ulang kepada Saksi Sugiyanto, Saksi dihampiri Terdakwa dan dituduh telah merebut pelanggan Agam isi ulang oleh Terdakwa. Beberapa saat kemudian setelah Saksi menjelaskan kepada Saksi Aan Setiawan dan Saksi Enok Rokanah, datang Terdakwa dan Saksi Yani Aryani ke Fajar Sari isi ulang. Pada saat itu Saksi Yani Aryani menunggu di depan Fajar Sari Air isi ulang, dan Terdakwa langsung menghampiri Saksi



Aan Setiawan dan Saksi Enok Rokanah yang pada saat itu sedang berada di samping mesin isi ulang air, kemudian Terdakwa berbicara: "Naon maksudna nyokot pelanggan urang?" (apa maksudnya mengambil pelanggan saya?). Lalu Saksi Aan Setiawan menjawab : "Sanyaho abdi mah eta lain pelanggan Agam, da biasana mas yanto osok meuli di depot urang" (setahu saya itu bukan pelanggan Agam, karena biasanya mas yanto suka beli di depot saya). Selanjutnya Saksi Enok Rokanah meminta Saksi untuk memanggil Saksi Sugiyanto untuk datang ke depot Fajar Sari isi ulang untuk diklarifikasi. Kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi Sugiyanto dan menyampaikan bahwa Saksi Sugiyanto untuk datang ke Fajar isi ulang, karena pada saat Saksi mengirimkan galon air isi ulang ditegur oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi kembali ke Fajar Sari isi ulang dan saat tiba di lokasi, Saksi melihat sudah banyak warga yang berkerumun dan tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Mamat Sumarna menunjuk-nunjuk menggunakan tangan kanan ke arah Saksi Hendra Herdiyansyah, Saksi Agus Setiawan, Saksi M. Ridwan dan Saksi Aan Setiawan dan berkata : "Urang masih keneh wani, sanajan urang kolot keneh" (saya masih berani, walaupun saya sudah tua). Kemudian Terdakwa ikut berbicara sambil menunjuk-nunjuk ke arah Saksi Hendra Herdiyansyah, Saksi Agus Setiawan, Saksi M. Ridwan dan Saksi Aan Setiawan dan berkata : "Maraneh ku urang dicirian" (Semuanya oleh saya ditandai). Setelah itu Terdakwa, Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Yani Aryani pergi meninggalkan Fajar Sari isi ulang menuju rumahnya;

- Bahwa sebelumnya Saksi Aan Setiawan pernah berselisih dengan Saksi Mamat Sumarna terkait konsumen air isi ulang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Agus Setiawan mengalami luka cakar di bagian wajah, belakang telinga dan punggung, luka gigitan di jari telunjuk tangan kanan, luka gesekan di sikut kiri dan 2 (dua) buah gigi seri bagian bawah hampir copot serta baju yang Saksi Agus Setiawan gunakan mengalami robek pada jahitan bagian bahu kanan dan kiri serta mengalami rasa sakit ketika melaksanakan aktivitas selama 7 hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Muhammad Rinaldy Syarifulloh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kampung Ciputri No.115 RT 03 RW 05 Kelurahan





Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Agus Setiawan dengan cara memukul, menendang, mencakar dan menggigit Saksi Agus Setiawan;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi bersama Saksi Sherly Fitria Rahayu Fitria Rahayu berada sekira 5 (lima) meter dari Fajar Sari isi ulang, Saksi mendengar suara orang sedang berada mulut dengan nada tinggi tidak jauh dari posisi Saksi dan Saksi Sherly Fitria Rahayu yang pada saat itu sedang berada di mobil. Mendengar hal tersebut Saksi turun dari mobil dan menghampiri sumber suara tersebut. Lalu Saksi melihat Saksi Aan Setiawan sedang dalam posisi terduduk dan ditarik pada bagian kerah bajunya oleh Saksi Mamat Sumarna, lalu Saksi berusaha mendekati dengan maksud untuk memisahkan. Pada saat Saksi berusaha memisahkan dengan cara menangkap bagian tubuh Saksi Mamat Sumarna dan menarik ke belakang, Saksi melihat disamping Saksi, tepatnya di depan mesin isi ulang terjadi juga penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Agus Setiawan, yang Saksi lihat pada saat itu Terdakwa berusaha mendorong sambil memukul Saksi Agus Setiawan yang kemudian dibalas oleh Saksi Agus Setiawan dengan cara mendorong kembali Terdakwa hingga terjatuh. Pada saat Terdakwa terjatuh dalam posisi terlentang, Terdakwa masih melakukan penganiayaan kepada Saksi Agus Setiawan dengan cara menendang bagian perut beberapa kali. Kemudian saat Saksi Agus Setiawan akan melakukan balasan kepada Terdakwa, Saksi melihat Saksi M. Ridwan menahan bagian tubuh Saksi Agus Setiawan. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa kembali melakukan pemukulan dan tendangan secara bersamaan kepada Saksi Agus Setiawan, lalu Saksi melihat Saksi Agus Setiawan melakukan perlawanan hingga terjadi saling pukul memukul dan tendang menendang antara Terdakwa dan Saksi Agus Setiawan hingga Terdakwa jatuh untuk kedua kalinya. Setelah itu Saksi melihat Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Herdiyansyah meleraikan kejadian tersebut dengan cara menarik tangan Saksi Agus Setiawan. Kemudian setelah berhasil dilepaskan untuk kedua kalinya, lalu terjadi adu mulut antara Saksi Agus Setiawan, Saksi Aan Setiawan dengan Saksi Mamat Sumarna. Setelah itu Saksi Agus Setiawan menanyakan kepada Saksi Mamat Sumarna: "Naon maksudna nyuntrungkeun babeh aing, aing mah ngabela babeh aing!"(apa maksudnya mendorong bapak saya, saya itu membela bapak saya!). Kemudian Saksi Mamat Sumarna



menjawab : “Sia teu sopan ka kolot teh!” (kamu tidak sopan sekali dengan orangtua), kemudian Saksi melihat Saksi Hendra dan Saksi M. Ridwan membawa Saksi Agus Setiawan ke samping rumah/ bengkel milik Saksi Agus Setiawan yang berada disamping Fajar Sari isi ulang. Setelah itu terjadi adu mulut antara Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Aan Setiawan, pada saat itu Saksi Mamat Sumarna menunjuk menggunakan tangan kanan kepada Saksi Aan Setiawan “Naon maksudna nyokot pelanggan urang?” (apa maksudnya mengambil pelanggan saya), namun pada saat itu Saksi Aan Setiawan tidak menjawab. Setelah itu Saksi Mamat Sumarna meninggalkan Saksi Aan Setiawan dan mencari Saksi Agus Setiawan, namun pada saat itu dihalangi oleh Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Herdiyansyah dan warga sekitar untuk mendinginkan suasana. Pada saat warga berusaha menenangkan suasana, Saksi Mamat Sumarna menghampiri Saksi Hendra Herdiyansyah dan Saksi M. Ridwan sambil menunjuk-nunjuk menggunakan tangan kanan dan melakukan pemukulan yang mengenai pipi kiri Saksi Hendra Herdiyansyah sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dalam keadaan tangan terbuka dan selanjutnya melakukan pemukulan dengan cara mengepal dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai hidung Saksi M. Ridwan. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Yani Aryani diminta oleh warga untuk meninggalkan lokasi, namun sebelum meninggalkan lokasi, Saksi Mamat Sumarna mengambil beberapa galon kosong yang sebelumnya berada di atas mobil pickup milik Saksi Aan Setiawan yang terparkir di depan mesin isi ulang air lalu membanting beberapa galon tersebut ke jalan. Kemudian sebelum meninggalkan lokasi Saksi Mamat Sumarna menunjuk-nunjuk menggunakan tangan kanan ke arah Saksi M. Ridwan, Saksi Hendra Herdiyansyah, Saksi Aan Setiawan dan mengatakan : “Urang masih keneh wani, sanajan urang kolot keneh” (saya masih berani, walaupun saya sudah tua). Kemudian Terdakwa ikut berbicara sambil menunjuk-nunjuk ke arah Saksi Hendra Herdiyansyah, Saksi Agus Setiawan, Saksi M. Ridwan dan Saksi Aan Setiawan dan berkata : “Maraneh ku urang dicirian” (Semuanya oleh saya ditandai). Setelah itu Terdakwa, Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Yani Aryani pergi meninggalkan Fajar Sari isi ulang menuju rumahnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Saksi Aan Setiawan pernah berselisih dengan Saksi Mamat Sumarna;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Agus Setiawan mengalami luka cakar di bagian wajah, belakang telinga dan punggung, luka gigitan di jari telunjuk tangan kanan, luka gesekan di sikut kiri dan 2 (dua) buah gigi seri bagian bawah hampir copot serta baju yang Saksi Agus Setiawan gunakan mengalami robek pada jahitan bagian bahu kanan dan kiri serta mengalami rasa sakit ketika melaksanakan aktivitas selama 7 hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Sherly Fitria Rahayu Fitria Rahayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kampung Ciputri No.115 RT 03 RW 05 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Agus Setiawan dengan cara memukul, menendang, mencakar dan menggigit Saksi Agus Setiawan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi bersama Saksi Muhammad Rinaldy Syarifulloh, berada sekira 5 (lima) meter dari Fajar Sari isi ulang, Saksi mendengar suara orang sedang beradu mulut dengan nada tinggi tidak jauh dari posisi Saksi dan Saksi Muhammad Rinaldy Syarifulloh yang pada saat itu sedang berada di mobil. Mendengar hal tersebut Saksi turun dari mobil dan menghampiri sumber suara tersebut. Lalu Saksi melihat Saksi Aan Setiawan sedang dalam posisi terduduk dan ditarik pada bagian kerah bajunya oleh Saksi Mamat Sumarna, lalu Saksi Muhammad Rinaldy Syarifulloh berusaha mendekati dengan maksud untuk memisahkan. Pada saat Saksi Muhammad Rinaldy Syarifulloh berusaha memisahkan dengan cara menangkap bagian tubuh Saksi Mamat Sumarna dan menarik ke belakang, Saksi melihat disamping Saksi, tepatnya di depan mesin isi ulang terjadi juga penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Agus Setiawan, yang Saksi lihat pada saat itu Terdakwa berusaha mendorong sambil memukul Saksi Agus Setiawan yang kemudian dibalas oleh Saksi Agus Setiawan dengan cara mendorong kembali Terdakwa hingga terjatuh. Pada saat Terdakwa terjatuh dalam posisi terlentang, Terdakwa masih melakukan penganiayaan kepada Saksi Agus Setiawan dengan cara menendang bagian perut beberapa kali. Kemudian saat Saksi Agus Setiawan akan melakukan balasan kepada Terdakwa, Saksi melihat Saksi M. Ridwan menahan bagian tubuh Saksi Agus Setiawan. Setelah itu

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Bلب



Saksi melihat Terdakwa kembali melakukan pemukulan dan tendangan secara bersamaan kepada Saksi Agus Setiawan, lalu Saksi melihat Saksi Agus Setiawan melakukan perlawanan hingga terjadi saling pukul memukul dan tendang menendang antara Terdakwa dan Saksi Agus Setiawan hingga Terdakwa jatuh untuk kedua kalinya. Setelah itu Saksi melihat Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Herdiyansyah meleraikan kejadian tersebut dengan cara menarik tangan Saksi Agus Setiawan. Kemudian setelah berhasil dilepaskan untuk kedua kalinya, lalu terjadi adu mulut antara Saksi Agus Setiawan, Saksi Aan Setiawan dengan Saksi Mamat Sumarna. Setelah itu Saksi Agus Setiawan menanyakan kepada Saksi Mamat Sumarna: "Naon maksudna nyuntrungkeun babeh aing, aing mah ngabelah babeh aing!" (apa maksudnya mendorong bapak saya, saya itu membela bapak saya!). Kemudian Saksi Mamat Sumarna menjawab: "Sia teu sopan ka kolot teh!" (kamu tidak sopan sekali dengan orangtua), kemudian Saksi melihat Saksi Hendra dan Saksi M. Ridwan membawa Saksi Agus Setiawan ke samping rumah/ bengkel milik Saksi Agus Setiawan yang berada disamping Fajar Sari isi ulang. Setelah itu terjadi adu mulut antara Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Aan Setiawan, pada saat itu Saksi Mamat Sumarna menunjuk menggunakan tangan kanan kepada Saksi Aan Setiawan "Naon maksudna nyokot pelanggan urang?" (apa maksudnya mengambil pelanggan saya), namun pada saat itu Saksi Aan Setiawan tidak menjawab. Setelah itu Saksi Mamat Sumarna meninggalkan Saksi Aan Setiawan dan mencari Saksi Agus Setiawan, namun pada saat itu dihalangi oleh Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Herdiyansyah dan warga sekitar untuk mendinginkan suasana. Pada saat warga berusaha menenangkan suasana, Saksi Mamat Sumarna menghampiri Saksi Hendra Herdiyansyah dan Saksi M. Ridwan sambil menunjuk-nunjuk menggunakan tangan kanan dan melakukan pemukulan yang mengenai pipi kiri Saksi Hendra Herdiyansyah sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dalam keadaan tangan terbuka dan selanjutnya melakukan pemukulan dengan cara mengepal dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai hidung Saksi M. Ridwan. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Yani Aryani diminta oleh warga untuk meninggalkan lokasi, namun sebelum meninggalkan lokasi, Saksi Mamat Sumarna mengambil beberapa galon kosong yang sebelumnya berada di atas mobil pickup milik Saksi Aan Setiawan yang terparkir di depan mesin isi ulang air lalu membanting beberapa galon tersebut ke jalan. Kemudian sebelum meninggalkan lokasi



Saksi Mamat Sumarna menunjuk-nunjuk menggunakan tangan kanan ke arah Saksi M. Ridwan, Saksi Hendra Herdiyansyah, Saksi Aan Setiawan dan mengatakan : “Uang masih keneh wani, sanajan urang kolot keneh” (saya masih berani, walaupun saya sudah tua). Kemudian Terdakwa ikut berbicara sambil menunjuk-nunjuk ke arah Saksi Hendra Herdiyansyah, Saksi Agus Setiawan, Saksi M. Ridwan dan Saksi Aan Setiawan dan berkata : “Maraneh ku urang dicirian” (Semuanya oleh saya ditandai). Setelah itu Terdakwa, Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Yani Aryani pergi meninggalkan Fajar Sari isi ulang menuju rumahnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Saksi Aan Setiawan pernah berselisih dengan Saksi Mamat Sumarna;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Agus Setiawan mengalami luka cakar di bagian wajah, belakang telinga dan punggung, luka gigitan di jari telunjuk tangan kanan, luka gesekan di sikut kiri dan 2 (dua) buah gigi seri bagian bawah hampir copot serta baju yang Saksi Agus Setiawan gunakan mengalami robek pada jahitan bagian bahu kanan dan kiri serta mengalami rasa sakit ketika melaksanakan aktivitas selama 7 hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**9. Tata Rukmana Bin Nana Juhana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kampung Ciputri No.115 RT 03 RW 05 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Agus Setiawan dengan cara memukul, menendang, mencakar dan menggigit Saksi Agus Setiawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Agus Setiawan;
- Bahwa pada saat Saksi berusaha mendekati Fajar Sari isi ulang yang Saksi lihat. Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Aan Setiawan sedang beradu mulut. Pada saat itu Saksi berusaha meleraikan namun sulit untuk dileraikan. Setelah itu Saksi diminta oleh Saksi Sherly dan sdr. Hj. Sri untuk mencari Saksi Endang agar bisa membantu untuk meleraikan, selanjutnya Saksi meninggalkan lokasi dan mencari Saksi Endang namun tidak ada, lalu Saksi bertemu Saksi Deni dan meminta Saksi Deni untuk membantu meleraikan Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Aan Setiawan. Kemudian Saksi bersama Saksi Deni kembali ke lokasi bersama warga berusaha untuk





melerai, namun masih sulit untuk dilerai, lalu beberapa saat kemudian datang Saksi Yudi dan ikut membantu hingga Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Aan Setiawan dapat dilerai;

- Bahwa sebelumnya Saksi Aan Setiawan pernah berselisih dengan Saksi Mamat Sumarna terkait konsumen air isi ulang sebanyak 2 (dua) kali;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**10. Sugiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kampung Ciputri No.115 RT 03 RW 05 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Agus Setiawan dengan cara memukul, menendang, mencakar dan menggigit Saksi Agus Setiawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Agus Setiawan;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang menjadi alasan Saksi diminta Saksi Agus Triyono untuk datang ke Fajar Sari isi ulang karena menurut keterangan Saksi Agus Triyono bahwa Saksi akan diklarifikasi oleh Saksi Aan Setiawan selaku pemilik Fajar Sari isi ulang sehubungan Saksi telah mendapat kiriman 2 (dua) buah galon isi ulang dari Saksi Agus Triyono, karena pada saat mengirimkan galon tersebut, Saksi Agus Triyono ditegur oleh Terdakwa selaku pemilik Agam isi ulang;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke Fajar isi ulang, Saksi melihat sudah banyak warga yang berkerumun dan pada saat itu Saksi melihat Saksi Mamat Sumarna seperti orang yang sedang marah sambil menunjuk-nunjuk menggunakan tangan ke arah Saksi Hendra Herdiyansyah, Saksi Agus Setiawan, Saksi M. Ridwan dan Saksi Aan Setiawan lalu berbicara : "Urang masih keneh wani, sanajan urang kolot keneh!" (saya masih berani walaupun saya sudah tua). Karena pada saat itu situasi terlihat tidak kondusif akhirnya Saksi memutuskan untuk kembali ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat kejadian tersebut terdapat korban, namun berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari keterangan warga sekitar akibat kejadian tersebut Saksi Agus Setiawan mengalami patah pada bagian giginya;
- Bahwa sebelumnya Saksi Aan Setiawan pernah berselisih dengan Saksi Mamat Sumarna terkait konsumen air isi ulang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 11.** Mamat Sumarna Bin H. Atang Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kampung Ciputri No.115 RT 03 RW 05 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, saat Saksi sedang berada di lokasi tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang dimarahi oleh Saksi Aan Setiawan dan istrinya yang bernama Saksi Enok Rokanah dengan berkata-kata tidak berpendidikan, kemudian Saksi datang ke rumah tersebut dan bertanya kepada Saksi Aan Setiawan dan istrinya, tiba-tiba kepala Saksi dipukul pada bagian belakang oleh Saksi Agus Setiawan, kemudian Saksi berbalik untuk melihat siapa yang memukul Saksi, lalu Saksi melihat Terdakwa sedang dikeroyok oleh Saksi Agus Setiawan, Saksi M. Ridwan dan Saksi Agus Triyono serta Saksi Hendra Herdiyansyah. Setelah itu tangan Saksi dipegang oleh Saksi Enok Rokanah dan oleh menantu Saksi Aan Setiawan, lalu Saksi memberontak untuk menolong Terdakwa kemudian Saksi membawa Terdakwa keluar dan pulang ke rumah;
  - Bahwa yang Saksi ketahui permasalahan tersebut karena merebut pelanggan air isi ulang.-
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 12.** Yani Aryani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kampung Ciputri No.115 RT 03 RW 05 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, saat Saksi sedang berada di lokasi tersebut, Saksi tidak melihat Saksi Agus Setiawan dianiaya, yang Saksi lihat Terdakwa (anak Saksi) dianiaya oleh Saksi Agus Setiawan, Saksi Agus Triyono, Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Herdiyansyah, lalu Saksi melihat Terdakwa dipukul oleh Saksi Aan Setiawan, setelah itu Terdakwa diinjak-injak oleh Saksi Agus Setiawan, kemudian Saksi melihat leher Terdakwa diinjak oleh Saksi Agus Setiawan, Saksi Agus Triyono, Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Herdiyansyah;
  - Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa yang dikeroyok oleh Saksi Agus Setiawan dan rekan-rekannya;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Bld



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13.** Rusmana Surosogino Bin Mantius Rososino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kampung Ciputri No.115 RT 03 RW 05 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, saat Saksi sedang berada di lokasi tersebut, Saksi tidak mengetahui adanya tindak pidana penganiayaan karena yang Saksi lihat Saksi Mamat Sumarna sedang marah sambil menunjuk-nunjuk ke arah dalam rumah sdr. Aan Setiawan, namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui orang yang sedang dimarahi oleh Saksi Mamat Sumarna;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat itu bersama-sama warga yang lain meminta/membujuk kepada Saksi Mamat Sumarna, Terdakwa, dan Saksi Yani Aryani untuk pulang ke rumah. Setelah berhasil dibujuk oleh warga sekitar akhirnya Saksi bersama warga sekitar mengantarkan sampai ke depan rumahnya dengan cara berjalan kaki;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Saksi Ad.Charge (Saksi yang meringankan)

**1.** Uhdin Karim, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi Agus Setiawan;
- Bahwa Terdakwa beretika baik dan hormat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah terlibat kasus narkoba/perkelahian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa aktif dalam kegiatan keagamaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya terdapat masalah antara pihak Saksi Agus Setiawan dengan pihak Terdakwa dan keluarganya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2.** Asep Hidayat Ramalan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi Agus Setiawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pihak Terdakwa ditelepon oleh pihak keamanan lingkungan terkait mediasi, pada prinsipnya keluarga Terdakwa

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Bld



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaafkan, dan terdapat permintaan untuk dipertemukan dengan keluarga korban tetapi tidak pernah berhasil;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak korban pernah meminta ganti kerugian dengan nominal yang tinggi dan pihak korban tidak bersedia untuk mediasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi telah dilakukan mediasi dengan melibatkan pihak RW akan tetapi pihak korban meminta untuk pihak Terdakwa mendatangi Penasihat Hukum korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi telah dilakukan usaha untuk mediasi sebanyak tiga kali namun tidak berhasil;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kampung Ciputri No.115 RT 03 RW 05 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Agus Setiawan dengan cara memukul, menendang, mencakar dan menggigit Saksi Agus Setiawan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kampung Ciputri No.115 RT 03 RW 05 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Saksi Agus Setiawan bersama-sama Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Herdiyansyah Prasetya sedang berada di depan mesin isi ulang air mineral Fajar Sari Isi Ulang, lalu datang Saksi Agus Triyono langsung menghampiri Saksi Aan Setiawan dan Saksi Enok Rohanah (orang tua dari Saksi Agus Setiawan) ketika mengirimkan air isi ulang sebanyak 2 (dua) buah galon kepada Saksi Sugiyanto, lalu Saksi Agus Triyono ditegur oleh Terdakwa karena dianggap telah merebut pelanggan dari isi ulang air mineral milik terdakwa. Selanjutnya Saksi Aan Setiawan menyampaikan kepada Saksi Agus Triyono agar memanggil Saksi Sugiyanto ke depot isi ulang air mineral untuk mengklarifikasi hal tersebut. Kemudian Saksi Agus Triyono langsung pergi menuju rumah Saksi Saksi Sugiyanto. Beberapa saat kemudian setelah Saksi Agus Triyono pergi, tiba-tiba Terdakwadatang dan langsung menghampiri Saksi Aan Setiawan dan Saksi Enok Rohanah, lalu Terdakwamenyampaikan kepada Saksi Aan Setiawan sambil menunjuk dengan menggunakan tangan kanan ke arah Saksi Aan Setiawan dan berkata "Maneh kunaon nyokotan langganan urang?" (kamu

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Bلب



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa mengambil pelanggan saya?), kemudian Saksi Aan Setiawan menjawab : “Langganan nu mana?” (Pelanggan yang mana?). Selanjutnya Terdakwa menjawab : “Eta nu di parongpong.” (itu yang di Parongpong.), lalu Saksi Aan Setiawan menjawab : “eta geus tara dikirim.” (itu sudah tidak pernah dikirim.) Kemudian Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Yani Aryani datang menghampiri Saksi Aan Setiawan yang sedang beradu mulut dengan terdakwa. Kemudian Saksi Mamat Sumarna langsung menarik kerah baju Saksi Aan Setiawan menggunakan tangan kanan hingga Saksi Aan Setiawan berpindah posisi sejauh 2 (dua) meter. Setelah Saksi Aan Setiawan berpindah posisi lalu Saksi Mamat Sumarna melepaskan tarikan pada kerah baju Saksi Aan Setiawan. Kemudian Saksi Mamat Sumarna bersama Terdakwa mendorong dada Saksi Aan Setiawan hingga menyebabkan Saksi Aan Setiawan terdorong dan menabrak papan yang digunakan untuk menyangga galon air kosong yang berada di belakangnya sampai Saksi Aan Setiawan terjatuh. Setelah Saksi Aan Setiawan terjatuh, kemudian Saksi Mamat Sumarna kembali berusaha mengangkat Saksi Aan Setiawan dengan cara menarik kerah baju Saksi Aan Setiawan dengan menggunakan tangan kanan hingga kerah baju Saksi Aan Setiawan robek. Selanjutnya melihat hal tersebut Saksi Agus Setiawan berusaha meleraikan dan menolong Saksi Aan Setiawan dengan cara mendorong punggung Saksi Mamat Sumarna terlebih dahulu hingga menyebabkan tarikan kerah baju Saksi Aan Setiawan terlepas. Kemudian setelah itu Terdakwa melakukan dorongan ke arah punggung dengan menggunakan tangan dan memukul ke arah pipi kiri Saksi Agus Setiawan dengan menggunakan tangan kosong, lalu karena pada saat itu Terdakwa akan kembali melakukan pemukulan, Saksi Agus Setiawan membela diri dengan cara mendorong dada Terdakwa hingga terjatuh. Setelah Terdakwa terjatuh dan dalam posisi tertidur, kemudian Terdakwa melakukan tendangan ke arah perut Saksi Agus Setiawan, kemudian Saksi Agus Setiawan melakukan perlawanan dengan cara menekan wajah Terdakwa yang pada saat itu Saksi Agus Setiawan berdiri di depan terdakwa, lalu Terdakwa menggigit jari telunjuk tangan kanan Saksi Agus Agus Setiawan. Kemudian Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah menarik badan Saksi Agus Setiawan dan meminta untuk tenang. Kemudian Terdakwa berusaha berdiri dan kembali menghampiri Saksi Agus Setiawan dan kembali melakukan dorongan ke arah dada Saksi Agus Setiawan, lalu Saksi Agus Setiawan mendorong kembali Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh. Kemudian Terdakwa kembali melakukan tendangan ke arah perut Saksi Agus Setiawan dan Saksi Agus Setiawan membalas tendangan ke

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Bلب





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah perut terdakwa. Selanjutnya terjadi cakar-mencakar, gigit-menggigit dan pukul-memukul antara Terdakwadengan Saksi Agus Setiawan, serta Terdakwamenarik gigi Saksi Agus Agus Setiawan. Beberapa saat kemudian Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah kembali meleraikan dan menarik Saksi Agus Setiawan dan membawa Saksi Agus Setiawan ke bengkel yang berada di samping Fajar Isi Ulang Air Mineral. Setelah berhasil dilarikan, kemudian warga sekitar berdatangan dan menenangkan suasana. Kemudian Saksi Mamat Sumarna mencari keberadaan Saksi Agus Setiawan di bengkel yang berada di samping Fajar Isi Ulang Air Mineral, namun dicegah oleh Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah. Kemudian Mamat Sumarna melakukan pemukulan ke arah pipi kiri Saksi Hendra Hendriyansyah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka dan selanjutnya memukul dengan tangan kanan dengan cara tangan dikepal ke arah hidung Saksi M. Ridwan, hingga mengakibatkan hidung Saksi M. Ridwan berdarah. Setelah itu terdakwa, Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Yani Aryani diminta oleh warga untuk meninggalkan lokasi, namun sebelum meninggalkan lokasi Saksi Saksi Mamat Sumarna melakukan perusakan galon air isi ulang milik Saksi Aan Setiawan dengan cara dibanting hingga mengakibatkan 3 (tiga) buah galon air isi ulang pecah. Kemudian sebelum meninggalkan lokasi Saksi Mamat Sumarna menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan ke arah Saksi Agus Setiawan, Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah dan berbicara : "Urang masih keneh wani, sanajan urang kolot keneh." (saya masih berani walaupun saya sudah tua). Kemudian Terdakwa juga ikut berbicara sambil menunjuk dan mengatakan : "Maraneh ku urang dicirian!" (Semuanya oleh saya ditandai). Setelah itu terdakwa, Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Yani Aryani pergi meninggalkan Fajar Isi Ulang Air Mineral. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Agus Setiawan melaporkan ke Polsek Cimahi untuk diproses menurut hukum yang berlaku;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Saksi Agus Setiawan, namun yang Saksi ketahui bahwa sebelumnya Saksi Aan Setiawan pernah berselisih dengan Saksi Mamat Sumarna terkait konsumen air isi ulang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna putih merk Blankwear size M sablon dada tengah bertuliskan Good Fckn Life warna putih background orange (robek pada jahitan di bagian bahu kanan dan kiri);

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Bلب



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kampung Ciputri No.115 RT 03 RW 05 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Saksi Agus Setiawan bersama-sama Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Herdiyansyah Prasetya sedang berada di depan mesin isi ulang air mineral Fajar Sari, lalu datang Saksi Agus Triyono langsung menghampiri Saksi Aan Setiawan dan Saksi Enok Rokanah (orang tua dari Saksi Agus Setiawan) ketika mengirimkan air isi ulang sebanyak 2 (dua) buah galon kepada Saksi Sugiyanto, lalu Saksi Agus Triyono ditegur oleh Terdakwa karena dianggap telah merebut pelanggan dari isi ulang air mineral milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Aan Setiawan menyampaikan kepada Saksi Agus Triyono agar memanggil Saksi Sugiyanto ke depot isi ulang air mineral untuk mengklarifikasi hal tersebut. Kemudian Saksi Agus Triyono langsung pergi menuju rumah Saksi Saksi Sugiyanto. Beberapa saat kemudian setelah Saksi Agus Triyono pergi, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menghampiri Saksi Aan Setiawan dan Saksi Enok Rokanah lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Aan Setiawan sambil menunjuk dengan menggunakan tangan kanan ke arah Saksi Aan Setiawan dan berkata "Maneh kunaon nyokotan langganan urang?" (kamu kenapa mengambil pelanggan saya?), kemudian Saksi Aan Setiawan menjawab : "Langganan nu mana?" (Pelanggan yang mana?). Selanjutnya Terdakwa menjawab : "Eta nu di parongopong." (itu yang di Parongpong.), lalu Saksi Aan Setiawan menjawab : "eta geus tara dikirim." (itu sudah tidak pernah dikirim.) Kemudian Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Yani Aryani datang menghampiri Saksi Aan Setiawan yang sedang beradu mulut dengan Terdakwa. Kemudian Saksi Mamat Sumarna langsung menarik kerah baju Saksi Aan Setiawan menggunakan tangan kanan hingga Saksi Aan Setiawan berpindah posisi sejauh 2 (dua) meter. Setelah Saksi Aan Setiawan berpindah posisi lalu Saksi Mamat Sumarna melepaskan tarikan pada kerah baju Saksi Aan Setiawan. Kemudian Saksi Mamat Sumarna bersama Terdakwa mendorong dada Saksi Aan Setiawan hingga menyebabkan Saksi Aan Setiawan terdorong dan menabrak papan yang digunakan untuk menyangga galon air kosong yang berada di belakangnya sampai Saksi Aan Setiawan terjatuh. Setelah Saksi Aan Setiawan terjatuh, kemudian Saksi Mamat Sumarna kembali berusaha mengangkat Saksi Aan Setiawan dengan cara menarik kerah baju Saksi Aan Setiawan dengan menggunakan tangan kanan hingga kerah baju Saksi Aan

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Bلب

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Setiawan robek. Selanjutnya melihat hal tersebut Saksi Agus Setiawan berusaha meleraikan dan menolong Saksi Aan Setiawan dengan cara mendorong punggung Saksi Mamat Sumarna terlebih dahulu hingga menyebabkan tarikan kerah baju Saksi Aan Setiawan terlepas. Kemudian setelah itu Terdakwa melakukan dorongan ke arah punggung dengan menggunakan tangan dan memukul ke arah pipi kiri Saksi Agus Setiawan dengan menggunakan tangan kosong, lalu karena pada saat itu Terdakwa akan kembali melakukan pemukulan, Saksi Agus Setiawan membela diri dengan cara mendorong dada Terdakwa hingga terjatuh. Setelah Terdakwa terjatuh dan dalam posisi tertidur, kemudian Terdakwa melakukan tendangan ke arah perut Saksi Agus Setiawan, kemudian Saksi Agus Setiawan melakukan perlawanan dengan cara menekan wajah Terdakwa yang pada saat itu Saksi Agus Setiawan berdiri di depan Terdakwa, lalu Terdakwa menggigit jari telunjuk tangan kanan Saksi Agus Setiawan. Kemudian Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya menarik badan Saksi Agus Setiawan dan meminta untuk tenang. Kemudian Terdakwa berusaha berdiri dan kembali menghampiri Saksi Agus Setiawan dan kembali melakukan dorongan ke arah dada Saksi Agus Setiawan, lalu Saksi Agus Setiawan mendorong kembali Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh. Kemudian Terdakwa kembali melakukan tendangan ke arah perut Saksi Agus Setiawan dan Saksi Agus Setiawan membalas tendangan ke arah perut Terdakwa. Selanjutnya terjadi cakar-mencakar, gigit-menggigit dan pukul-memukul antara Terdakwa dengan Saksi Agus Setiawan, serta Terdakwa menarik gigi Saksi Agus Setiawan. Beberapa saat kemudian Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya kembali meleraikan dan menarik Saksi Agus Setiawan dan membawa Saksi Agus Setiawan ke bengkel yang berada di samping Fajar isi ulang air mineral. Setelah berhasil dilepaskan, kemudian warga sekitar berdatangan dan menenangkan suasana. Kemudian Saksi Mamat Sumarna mencari keberadaan Saksi Agus Setiawan di bengkel yang berada di samping Fajar isi ulang air mineral, namun dicegah oleh Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya. Kemudian Mamat Sumarna melakukan pemukulan ke arah pipi kiri Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka dan selanjutnya memukul dengan tangan kanan dengan cara tangan dikepal ke arah hidung Saksi M. Ridwan, hingga mengakibatkan hidung Saksi M. Ridwan berdarah. Setelah itu Terdakwa, Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Yani Aryani diminta oleh warga untuk meninggalkan lokasi, namun sebelum meninggalkan lokasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mamat Sumarna melakukan perusakan galon air isi ulang milik Saksi Aan Setiawan dengan cara dibanting hingga mengakibatkan 3 (tiga) buah galon air isi ulang pecah. Kemudian sebelum meninggalkan lokasi Saksi Mamat Sumarna menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan ke arah Saksi Agus Setiawan, Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya dan berbicara : "Urang masih keneh wani, sanajan urang kolot keneh." (saya masih berani walaupun saya sudah tua). Kemudian Terdakwa juga ikut berbicara sambil menunjuk dan mengatakan : "Maraneh ku urang dicirian!" (Semuanya oleh saya ditandai). Setelah itu Terdakwa, Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Yani Aryani pergi meninggalkan Fajar isi ulang air mineral;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa, namun yang Saksi ketahui bahwa sebelumnya Saksi Aan Setiawan pernah berselisih dengan Saksi Mamat Sumarna terkait konsumen air isi ulang;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No.443/DIR-RSMK/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Kasih Jalan Raya Cibabat No.341 Cimahi dan ditandatangani oleh Dr. Dewi dengan hasil pemeriksaan terhadap pasien atas nama Agus Setiawan, Laki-laki, Umur 31 Tahun Alamat Kampung Ciputri No.115 RT 03 RW 05 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Pada hasil pemeriksaan ditemukan hasil sebagai berikut :

- Keadaan Umum :
- Tekanan darah : Seratus dua puluh per delapan puluh
- Nadi : Delapan puluh kali per menit
- Pernapasan : Dua puluh kali per menit
- Suhu : Tiga puluh enam derajat celcius.
- Keadaan Umum :
- Gigitan seri depan bagian bawah patah.
- Luka bengkak di pipi kiri.
- Luka lecet di pipi kiri sebesar lima kali satu centi meter.
- Luka lecet di dahi kiri sebesar sembilan kali nol koma lima centi meter.
- Luka lecet di dahi tengah sebesar satu kali satu centi meter.
- Luka lecet di lengan kiri atas bagian bawah sebesar tiga kali dua centi meter
- Luka lecet sebesar empat kali satu centi meter dan tiga kali nol koma lima centi meter di pinggang bagian kiri.
- Luka lecet di belakang telinga kiri lima kali satu centi meter.

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di leher belakang kurang lebih dua kali nol koma lima centimeter.
- Kesimpulan :
- Luka disebabkan benturan dan gesekan benda keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur ini dipandang telah dapat terpenuhi dengan telah diperhadapkannya Terdakwa kemuka persidangan yaitu adalah orang/manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Agam Mohamad Ramdani Bin H. Mamat Sumarna dan berdasarkan hasil pemeriksaan didepan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kampung Ciputri No.115 RT 03 RW 05 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Saksi Agus Setiawan bersama-sama Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Herdiyansyah Prasetya sedang berada di depan mesin isi ulang air mineral Fajar Sari, lalu datang Saksi Agus Triyono langsung menghampiri Saksi

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Bلب





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aan Setiawan dan Saksi Enok Rokanah (orang tua dari Saksi Agus Setiawan) ketika mengirimkan air isi ulang sebanyak 2 (dua) buah galon kepada Saksi Sugiyanto, lalu Saksi Agus Triyono ditegur oleh Terdakwa karena dianggap telah merebut pelanggan dari isi ulang air mineral milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Aan Setiawan menyampaikan kepada Saksi Agus Triyono agar memanggil Saksi Sugiyanto ke depot isi ulang air mineral untuk mengklarifikasi hal tersebut. Kemudian Saksi Agus Triyono langsung pergi menuju rumah Saksi Saksi Sugiyanto. Beberapa saat kemudian setelah Saksi Agus Triyono pergi, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menghampiri Saksi Aan Setiawan dan Saksi Enok Rokanah lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Aan Setiawan sambil menunjuk dengan menggunakan tangan kanan ke arah Saksi Aan Setiawan dan berkata "Maneh kunaon nyokotan langganan urang?" (kamu kenapa mengambil pelanggan saya?), kemudian Saksi Aan Setiawan menjawab : "Langganan nu mana?" (Pelanggan yang mana?). Selanjutnya Terdakwa menjawab : "Eta nu di parongopong." (itu yang di Parongpong.), lalu Saksi Aan Setiawan menjawab : "eta geus tara dikirim." (itu sudah tidak pernah dikirim.) Kemudian Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Yani Aryani datang menghampiri Saksi Aan Setiawan yang sedang beradu mulut dengan Terdakwa. Kemudian Saksi Mamat Sumarna langsung menarik kerah baju Saksi Aan Setiawan menggunakan tangan kanan hingga Saksi Aan Setiawan berpindah posisi sejauh 2 (dua) meter. Setelah Saksi Aan Setiawan berpindah posisi lalu Saksi Mamat Sumarna melepaskan tarikan pada kerah baju Saksi Aan Setiawan. Kemudian Saksi Mamat Sumarna bersama Terdakwa mendorong dada Saksi Aan Setiawan hingga menyebabkan Saksi Aan Setiawan terdorong dan menabrak papan yang digunakan untuk menyangga galon air kosong yang berada di belakangnya sampai Saksi Aan Setiawan terjatuh. Setelah Saksi Aan Setiawan terjatuh, kemudian Saksi Mamat Sumarna kembali berusaha mengangkat Saksi Aan Setiawan dengan cara menarik kerah baju Saksi Aan Setiawan dengan menggunakan tangan kanan hingga kerah baju Saksi Aan Setiawan robek. Selanjutnya melihat hal tersebut Saksi Agus Setiawan berusaha meleraikan dan menolong Saksi Aan Setiawan dengan cara mendorong punggung Saksi Mamat Sumarna terlebih dahulu hingga menyebabkan tarikan kerah baju Saksi Aan Setiawan terlepas. Kemudian setelah itu Terdakwa melakukan dorongan ke arah punggung dengan menggunakan tangan dan memukul ke arah pipi kiri Saksi Agus Setiawan dengan menggunakan tangan kosong, lalu karena pada saat itu Terdakwa akan kembali melakukan pemukulan, Saksi Agus Setiawan membela diri dengan cara mendorong dada Terdakwa hingga terjatuh. Setelah Terdakwa terjatuh dan dalam posisi tertidur, kemudian

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Bلب



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan tendangan ke arah perut Saksi Agus Setiawan, kemudian Saksi Agus Setiawan melakukan perlawanan dengan cara menekan wajah Terdakwa yang pada saat itu Saksi Agus Setiawan berdiri di depan Terdakwa, lalu Terdakwa menggigit jari telunjuk tangan kanan Saksi Agus Setiawan. Kemudian Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya menarik badan Saksi Agus Setiawan dan meminta untuk tenang. Kemudian Terdakwa berusaha berdiri dan kembali menghampiri Saksi Agus Setiawan dan kembali melakukan dorongan ke arah dada Saksi Agus Setiawan, lalu Saksi Agus Setiawan mendorong kembali Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh. Kemudian Terdakwa kembali melakukan tendangan ke arah perut Saksi Agus Setiawan dan Saksi Agus Setiawan membalas tendangan ke arah perut Terdakwa. Selanjutnya terjadi cakar-mencakar, gigit-menggigit dan pukul-memukul antara Terdakwa dengan Saksi Agus Setiawan, serta Terdakwa menarik gigi Saksi Agus Setiawan. Beberapa saat kemudian Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya kembali meleraikan dan menarik Saksi Agus Setiawan dan membawa Saksi Agus Setiawan ke bengkel yang berada di samping Fajar isi ulang air mineral. Setelah berhasil dilepaskan, kemudian warga sekitar berdatangan dan menenangkan suasana. Kemudian Saksi Mamat Sumarna mencari keberadaan Saksi Agus Setiawan di bengkel yang berada di samping Fajar isi ulang air mineral, namun dicegah oleh Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya. Kemudian Mamat Sumarna melakukan pemukulan ke arah pipi kiri Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka dan selanjutnya memukul dengan tangan kanan dengan cara tangan dikepal ke arah hidung Saksi M. Ridwan, hingga mengakibatkan hidung Saksi M. Ridwan berdarah. Setelah itu Terdakwa, Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Yani Aryani diminta oleh warga untuk meninggalkan lokasi, namun sebelum meninggalkan lokasi Saksi Mamat Sumarna melakukan kerusakan galon air isi ulang milik Saksi Agus Setiawan dengan cara dibanting hingga mengakibatkan 3 (tiga) buah galon air isi ulang pecah. Kemudian sebelum meninggalkan lokasi Saksi Mamat Sumarna menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan ke arah Saksi Agus Setiawan, Saksi M. Ridwan dan Saksi Hendra Hendriyansyah Prasetya dan berbicara : “Urang masih keneh wani, sanajan urang kolot keneh.” (saya masih berani walaupun saya sudah tua). Kemudian Terdakwa juga ikut berbicara sambil menunjuk dan mengatakan : “Maraneh ku urang dicirian!” (Semuanya oleh saya ditandai). Setelah itu Terdakwa, Saksi Mamat Sumarna dan Saksi Yani Aryani pergi meninggalkan Fajar isi ulang air mineral;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Bلب

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No.443/DIR-RSMK/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Kasih Jalan Raya Cibabat No.341 Cimahi dan ditandatangani oleh Dr. Dewi dengan hasil pemeriksaan terhadap pasien atas nama Agus Setiawan, Laki-laki, Umur 31 Tahun Alamat Kampung Ciputri No.115 RT 03 RW 05 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Pada hasil pemeriksaan ditemukan hasil sebagai berikut :

- Keadaan Umum :
- Tekanan darah : Seratus dua puluh per delapan puluh
- Nadi : Delapan puluh kali per menit
- Pernapasan : Dua puluh kali per menit
- Suhu : Tiga puluh enam derajat celsius.
- Keadaan Umum :
- Gigi seri depan bagian bawah patah.
- Luka bengkok di pipi kiri.
- Luka lecet di pipi kiri sebesar lima kali satu centi meter.
- Luka lecet di dahi kiri sebesar sembilan kali nol koma lima centi meter.
- Luka lecet di dahi tengah sebesar satu kali satu centi meter.
- Luka lecet di lengan kiri atas bagian bawah sebesar tiga kali dua centi meter
- Luka lecet sebesar empat kali satu centi meter dan tiga kali nol koma lima centi meter di pinggang bagian kiri.
- Luka lecet di belakang telinga kiri lima kali satu centi meter.
- Luka lecet di leher belakang kurang lebih dua kali nol koma lima centi meter.
- Kesimpulan :
- Luka disebabkan benturan dan gesekan benda keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan hasil visum et repertum maka Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur yang mengakibatkan luka-luka berat"**

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP mendefinisikan luka berat sebagai berikut:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Bلب

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa visum et repertum terhadap Saksi Agus Setiawan menjelaskan sebagai berikut :

Pada hasil pemeriksaan ditemukan hasil sebagai berikut :

- Keadaan Umum :
- Tekanan darah : Seratus dua puluh per delapan puluh
- Nadi : Delapan puluh kali per menit
- Pernapasan : Dua puluh kali per menit
- Suhu : Tiga puluh enam derajat celsius.
- Keadaan Umum :
- Gigitan seri depan bagian bawah patah.
- Luka bengkok di pipi kiri.
- Luka lecet di pipi kiri sebesar lima kali satu centimeter.
- Luka lecet di dahi kiri sebesar sembilan kali nol koma lima centimeter.
- Luka lecet di dahi tengah sebesar satu kali satu centimeter.
- Luka lecet di lengan kiri atas bagian bawah sebesar tiga kali dua centimeter
- Luka lecet sebesar empat kali satu centimeter dan tiga kali nol koma lima centimeter di pinggang bagian kiri.
- Luka lecet di belakang telinga kiri lima kali satu centimeter.
- Luka lecet di leher belakang kurang lebih dua kali nol koma lima centimeter.
- Kesimpulan :
- Luka disebabkan benturan dan gesekan benda keras.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan visum et repertum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kriteria untuk dinyatakan sebagai luka berat sebagaimana disebutkan secara limitative dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan primer maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur ini telah dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan didalam pertimbangan dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena pembelaan diri. Atas nota pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 49 menyatakan sebagai berikut:

- 1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 49 KUHP tersebut mengatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat” atau “pembelaan terpaksa” (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum.

Syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo dalam buku “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal*” (hal. 65-66), yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.
- 2) Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
- 3) Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa dalam mewujudkan pembelaan dirinya tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas. Perbuatan Terdakwa telah melampaui batas-batas kewajaran dalam membela dirinya yang dapat terlihat dari hasil visum et repertum terhadap korban dimana didapatkan hasil pemeriksaan :

- Gigi seri depan bagian bawah patah.
- Luka bengkak di pipi kiri.
- Luka lecet di pipi kiri sebesar lima kali satu centi meter.
- Luka lecet di dahi kiri sebesar sembilan kali nol koma lima centi meter.
- Luka lecet di dahi tengah sebesar satu kali satu centi meter.
- Luka lecet di lengan kiri atas bagian bawah sebesar tiga kali dua centi meter
- Luka lecet sebesar empat kali satu centi meter dan tiga kali nol koma lima centi meter di pinggang bagian kiri.
- Luka lecet di belakang telinga kiri lima kali satu centi meter.
- Luka lecet di leher belakang kurang lebih dua kali nol koma lima centi meter.

Menimbang, bahwa dengan segala uraian tersebut Majelis Hakim menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna putih merk Blankwear size M sablon dada tengah bertuliskan Good Fckn Life warna putih background orange (robek pada jahitan di bagian bahu kanan dan kiri) dikembalikan kepada Saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Bld

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Agam Mohamad Ramdani Bin H. Mamat Sumarna tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Agam Mohamad Ramdani Bin H. Mamat Sumarna tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos warna putih merk Blankwear size M sablon dada tengah bertuliskan Good Fckn Life warna putih background orange (robek pada jahitan di bagian bahu kanan dan kiri);Dikembalikan kepada Saksi Agus Setiawan Bin Aan Setiawan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurhayati Nasution, S.H., M.H.,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Bلب



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Idi Il Amin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Muharam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.,

Kusman, S.H., M.H.,

Idi Il Amin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Asep Muharam, S.H.,